

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN BERBASIS  
KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS KEPOLISIAN  
DAERAH METRO JAYA)**

**TESIS**



**Oleh:**


**I DEWA GEDE ADY SUGIHARTHA**

NIM : 20302400464

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN BERBASIS  
KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS KEPOLISIAN  
DAERAH METRO JAYA)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN  
PENGELAPAN BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS  
KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**


Nama : I DEWA GEDE ADY SUGIHARTHA

NIM : 20302400464

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
**NIDN. 06-2005-8302**

جامعة سلطان احمد الإسلامية Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN BERBASIS  
KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS KEPOLISIAN  
DAERAH METRO JAYA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.  
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I DEWA GEDE ADY SUGIHARTHA  
NIM : 20302400464

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(I DEWA GEDE ADY SUGIHARTHA)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I DEWA GEDE ADY SUGIHARTHA

NIM : 20302400464

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN BERBASIS KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(I DEWA GEDE ADY SUGIHARTHA)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*OmSwastiastu*

Puji syukur kehadirat Allah Y.M.E. atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Berbasis Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Kepolisian Daerah Metro Jaya).” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.. selaku dosen pembimbing kami dan sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*OmSwastiastu*



## Abstrak

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kasus melibatkan tersangka KK dan AJ dengan PT. P terkait kerja sama pemasangan iklan menjadi contoh konkret penerapan restorative justice di tingkat penyidikan, di mana kedua belah pihak berhasil berdamai setelah tersangka bersedia mengganti seluruh kerugian korban.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, dengan menyoroti tahapan pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta solusi yang dapat diterapkan. Penelitian ini juga bertujuan menilai efektivitas penerapan restorative justice berdasarkan asas kemanfaatan hukum.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Teori yang digunakan meliputi teori *restorative justice*, teori kemanfaatan hukum dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Implementasi restorative justice dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya. Prosesnya diawali dengan penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana, kemudian penyidik menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif sesuai ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021. Setelah dinyatakan layak, dilakukan mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana pada kasus tersangka KK dan AJ yang sepakat mengganti kerugian sebesar Rp45 miliar dengan jaminan aset properti. Kesepakatan tertulis tersebut menjadi dasar penghentian penyidikan dan penerbitan SP3 berdasarkan prinsip keadilan restoratif. (2) Hambatan internal meliputi keterbatasan kewenangan penyidik setelah perkara dinyatakan lengkap (P21) dan belum adanya regulasi teknis maupun pedoman pelaksanaan yang jelas di internal kepolisian, hambatan eksternal meliputi ketidaksiapan korban untuk dimediasi karena faktor psikologis, ketidakpercayaan terhadap pelaku maupun aparat, serta birokrasi yang panjang dalam proses persetujuan perdamaian. (3) Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya belum efektif akibat kelemahan faktor hukum yang masih bertumpu pada aturan internal Kepolisian tanpa diatur eksplisit dalam KUHAP. Dari sisi penegak hukum, kurangnya keterampilan mediasi penegak hukum. Di budaya dan masyarakat, paradigma retributif dan stigma masyarakat terhadap pelaku kejadian. Dukungan sarana dan prasarana di Polda Metro Jaya sebenarnya relatif memadai.

**Kata Kunci:** Penghentian Penyidikan; Penipuan dan Penggelapan; Kepolisian..

## ***Abstract***

*The application of restorative justice in handling fraud and embezzlement cases involving suspects KK and AJ with PT. P, related to an advertising cooperation agreement, serves as a concrete example of restorative justice implementation at the investigation stage, where both parties reached an amicable settlement after the suspects agreed to fully compensate the victim's losses.*

*The purpose of this research is to examine the implementation of restorative justice in resolving fraud and embezzlement cases by highlighting its procedural stages, identifying obstacles faced by law enforcement officers, and proposing applicable solutions. This study also aims to assess the effectiveness of restorative justice based on the principle of legal utility.*

*The research adopts a sociological juridical approach, employing the theories of restorative justice, legal utility, and legal effectiveness.*

*The results of this study show that: (1) The implementation of restorative justice in fraud and embezzlement cases at the Jakarta Metropolitan Police begins with report filing, investigation, and inquiry to ensure the fulfillment of criminal elements, followed by an assessment of eligibility for restorative resolution under Police Regulation No. 8 of 2021. Once deemed eligible, mediation is conducted between the offender, the victim, and related parties to achieve a written peace agreement, as exemplified in the case of KK and AJ, who agreed to compensate the losses of IDR 45 billion guaranteed by property assets. This agreement became the legal basis for terminating the investigation and issuing an SP3 (order to cease investigation) under restorative justice principles. (2) Internal obstacles include limited investigative authority after case completion (P21) and the absence of clear technical or procedural guidelines within the police institution, while external obstacles involve victims' psychological unpreparedness for mediation, distrust toward the offender or authorities, and lengthy bureaucratic approval processes. (3) The implementation of restorative justice in resolving fraud and embezzlement cases at the Jakarta Metropolitan Police remains ineffective due to legal weaknesses that rely solely on internal police regulations without explicit recognition in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Moreover, law enforcement officers often lack mediation skills, and societal retributive culture and stigmatization of offenders hinder its acceptance. Nevertheless, the available facilities and infrastructure at the Jakarta Metropolitan Police are relatively adequate.*

**Keywords:** Termination of Investigation; Fraud and Embezzlement; Police.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teoritis .....	18
G. Metode Penelitian .....	29
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	33
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	35
B. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	44
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	58
D. Tinjauan Umum Penipuan dan Penggelapan.....	71

E. Penipuan dan Penggelapan dalam Perspektif Agama Islam.....	85
---	----

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Berbasis Kemanfaatan Hukum di Polda Metro Jaya .....	92
B. Hambatan dan Solusi Implementasi Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Berbasis Kemanfaatan Hukum di Polda Metro Jaya .....	108
C. Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan.....	119

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	142

### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi.<sup>1</sup> Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hukum harus ditegakkan dan berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum diartikan seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.<sup>2</sup>

Tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum sudah diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Aturan pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Seseorang

---

<sup>1</sup> Adrian Achmad Hartadi, et. al., Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan Dan penggelapan (Studi Kasus: Polresta Mataram), *Journal Parhesia*, Volume. 1 No. 1, 2023, hlm. 1-6

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 2.

yang apabila melanggar hukum, akan mempertanggung jawabkan segala tindakannya, perilaku tersebut diartikat sebagai bentuk dari tindak pidana. Tindak pidana adalah bentuk perilaku atau perbuatan seorang atau lebih yang melawan hukum sehingga harus diadili dengan pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Segala bentuk putusan pidana sudah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang yang ada.<sup>3</sup>

Penipuan dan penggelapan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang merugikan bagi orang lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standart hidup layak tidak tercapai menjadi salah satu faktor adanya tindak pidana tersebut. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlidung, pendidikan dan kesehatan. Akibat dari kurangnya dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebutlah yang kemudian kejadian terjadi dimana-mana. Salah satu cara untuk menyelesaikan instrumen persoalan yaitu dengan menyerahkan kepada Kepolisian.<sup>4</sup>

Sanksi hukum yang dijatuhan kepada pelaku penipuan dan penggelapan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana yang diberikan tergantung pada cara pelaku melakukan tindak pidana, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dan status sosial pelaku. Baik penipuan maupun penggelapan diancam dengan pidana penjara dan denda. Jika ada hal-hal yang memberatkan seperti pelaku melakukan

---

<sup>3</sup> Moh. Supriyadi, et. al., Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Jual Beli Get Arisan Online Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/165/IV/RES.1.11./2021/Satreskrim/Spkt Polres Pamekasan, *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 24, No. 2, 2023, hlm. 140-152

<sup>4</sup> Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Absolute Media, Yogyakarta, 2013, hlm 10

tindak pidana secara berulang atau jika korbannya sangat banyak maka hukuman yang didapatkan lebih berat. Selain pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban.<sup>5</sup>

Salah satu fungsi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa, agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku, bentuk pengendalian sosialini diklarifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif.<sup>6</sup>

Penerapan *restorative justice* pada kasus penipuan dan penggelapan memiliki potensi yang sangat besar. Pendekatan ini memberikan solusi yang lebih komprehensif dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil. *Restorative justice* bukan hanya berfokus pada hukuman namun juga pada pemberian kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialaminya dan rehabilitasi pelaku.<sup>7</sup>

*Restorative justice* merupakan sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat

---

<sup>5</sup> Riko Noval Farid dan Zainudin Hasan, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk), *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 319-328.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 31

<sup>7</sup> Hamzah et. al., Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Melalui Restorative Justice di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 128-133

dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijke personen*) atau pun badan hukum (*recht personen*), yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.<sup>8</sup>

*Restorative justice* muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Menurut Liebmann, secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>9</sup> Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;

---

<sup>8</sup> Rufinus Hutahuruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107

<sup>9</sup> Moejatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 3.


5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan
6. Masyarakat yang turut membantu dalam mengintergrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Proses penyelesaian perkara pidana dalam bingkai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagaimana amanat Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepolisian Republik Indonesia lah yang menjadi pintu masuk (*entry point*) pertama sebelum perkara tersebut akan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian, yang menjadi dasar pelaksanaan penerapan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) yakni Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap pelaksanaan penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Maka berdasarkan Perpol tersebut, terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaanya baik syarat materiil maupun syarat formil, antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Christfael Noverio Sulung, Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, *Lex Administratum*, Vol. XIIIm No. 1, 2023, hlm. 1-11

- 
1. Syarat Materiil
    - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
    - b. Tidak berdampak konflik sosial;
    - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
    - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
    - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
    - f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
  2. Syarat Formil
    - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
    - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pelaku tindak pidana (*dader*) semata, melainkan juga berupaya memulihkan konflik yang timbul akibat pelanggaran terhadap keadilan dan hukum oleh pelaku tersebut. Pendekatan ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Apabila pelaku, korban, dan masyarakat yang hak-haknya telah dilanggar merasa keadilan telah tercapai melalui musyawarah bersama, maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa objek utama dalam keadilan restoratif

bukanlah pelaku, melainkan pemulihan konflik dan pemenuhan rasa keadilan.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang tepat dalam penyelesaian perkara pidana karena mampu mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hingga saat ini hukum pidana dipandang sebagai bagian dari hukum publik yang lebih mengutamakan perlindungan kepentingan umum, sehingga peran negara melalui aparat penegaknya menjadi dominan. Sedangkan mediasi selama ini hanya diterapkan dalam ranah perdata, sedangkan dalam perkara pidana mediasi dianggap tidak dimungkinkan bahkan dilarang dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut asas *positivism*.<sup>11</sup>

Apabila rasa keadilan telah terpenuhi, layakkah negara turut campur dalam konflik antara para pihak yang bersengketa? Sedangkan negara sendiri cenderung lebih mementingkan kepentingannya, seperti penerimaan denda yang masuk ke kas negara alih-alih diberikan kepada korban untuk memulihkan kerugian dan konflik sosial. Padahal fungsi utama hukum, selain memberikan kepastian dan kemanfaatan, yaitu menghadirkan keadilan. Ketika para pihak yang bersengketa dapat berdamai melalui mekanisme mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif, maka hal itu menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menemukan bentuk keadilan yang dapat dirasakan langsung, sekaligus menyembuhkan konflik sosial yang ada di masyarakat. Sifat abstrak dari keadilan hanya dapat dirasakan secara batiniah, dan hal inilah yang menjadi tujuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>11</sup> Justisi Devli Wagi, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015, hlm. 57-70

Contoh kasus yang melibatkan tersangka KK dan AJ, PT. J yang diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan/atau tindak pidana pencucian uang dengan menawarkan kerja sama pemasangan iklan kepada PT. P melalui perjanjian kerja sama tanggal 1 Agustus 2018. Dengan iming-iming memperoleh banyak pesanan iklan dari relasi AJ, PT. J kemudian melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan serta mengeluarkan berbagai *purchase order* (PO) sepanjang 2019 hingga 2020 kepada PT. P. Berdasarkan PO tersebut, PT. P melaksanakan pemasangan iklan sesuai kesepakatan dan menerbitkan tagihan pembayaran, namun pembayaran penuh tidak segera dilakukan sesuai dengan perjanjian. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan maupun penggelapan karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur penipuan terlihat dari adanya rangkaian kebohongan berupa janji kerja sama dan iming-iming memperoleh banyak pesanan iklan dari relasi AJ yang ternyata digunakan hanya untuk meyakinkan korban agar mau bekerja sama. Unsur penggelapan tampak dari penguasaan dana yang seharusnya menjadi hak PT. P atas jasa pemasangan iklan, namun tidak dibayarkan sesuai perjanjian dan digunakan untuk kepentingan lain. Berawal dari laporan dari PT. P dan berkembangnya kasus, kepolisian berhasil mendamaikan kedua belah pihak melalui *restorative justice* dengan ketersediaan tersangka untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami korban. Namun dalam melaksanakan restorative tersebut kepolisian melaksanakannya setelah

diterbitkannya P21 sehingga pelaksanaan restorative justice menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak kepolisian.

Pelaksanaan restorative justice oleh kepolisian setelah diterbitkannya P21 yaitu saat berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka secara yuridis kepolisian tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seharusnya setelah kasus dinyatakan P21 kewenangan penanganan perkara sudah berada di ranah kejaksaan, namun tidak semua jaksa berkenan untuk melakukan restorative justice. Permasalahan ini menjadi hambatan tersendiri bagi kepolisian dalam melakukan restorative justice karena masing-masing lembaga penegak hukum memiliki regulasi restorative justice sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti berupa tesis dengan judul: “Efektivitas Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Berbasis Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Kepolisian Daerah Metro Jaya)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dilatar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan?
2. Apa hambatan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan?

3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bermaksud yakni:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.
2. Menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.
3. Mengetahui dan mengalisis efektivitas pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, dapat memberikan kegunaan yakni:

1. Bagi Akademisi

Penelitian dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khusunya, mengenai implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.

2. Bagi Praktisi

Penelitian dapat bermanfaat sebagai rumusan kebijakan pemerintah sebagai evaluasi peraturan perundang-undangan dalam implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.

## E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam tulisan, dapat dirumuskan maksud dari judul diatas sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah program, kebijakan, atau strategi dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai atau bahkan melampaui target yang direncanakan sebelumnya. Efektivitas bukan hanya diukur dari tercapainya tujuan, melainkan juga dari bagaimana proses tersebut berjalan secara tepat, relevan, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Efektivitas selalu berkaitan erat dengan hubungan antara tujuan, sarana yang digunakan, serta hasil nyata yang diperoleh.<sup>12</sup>

Gibson menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi dapat mewujudkan tujuannya. Definisi ini menekankan pada ketercapaian target yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu usaha.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa tepat pada waktunya. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas tidak semata-mata tentang hasil, tetapi juga

---

<sup>12</sup> Galih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 49-58.

<sup>13</sup> Fianda Gammahendra et. al., Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 81

menyangkut penggunaan cara yang tepat dan efisien. Efektivitas dapat dipahami sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal.<sup>14</sup>

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dipahami sebagai proses nyata dari penerapan rencana, aturan, atau kebijakan ke dalam tindakan yang nyata. Merupakan tahapan di mana gagasan atau konsep yang sebelumnya hanya bersifat teoritis diwujudkan dalam bentuk tindakan yang terukur. Terdapat unsur keterlibatan manusia, metode, serta sarana yang mendukung agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dengan kata lain, pelaksanaan adalah jembatan antara perencanaan dengan hasil yang hendak dicapai, sehingga menuntut konsistensi dan kedisiplinan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>15</sup>

Menurut Siagian, pelaksanaan adalah keseluruhan proses dalam rangka mewujudkan keputusan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Ia menekankan bahwa pelaksanaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap unsur yang terlibat dapat bekerja sesuai perannya masing-masing. Pelaksanaan tidak hanya menyangkut kegiatan teknis, tetapi juga

---

<sup>14</sup> A. Hilmy Raihan et. al., Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 1205-1218.

<sup>15</sup> Desrinelti et. al., Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 83-88.

mencakup pengelolaan dan pengendalian agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai secara optimal.<sup>16</sup>

### 3. *Restorative justice*

*Restorative justice* menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihannya kembali pada keadaan semula.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>17</sup> Clifford Dorn mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Friadly Lembong et. al., Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewesen Kecamatan Amurang Barat, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 11

<sup>17</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, 2006, hlm. 5

<sup>18</sup> Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4.

#### **4. Penyelesaian Perkara**

Penyelesaian perkara pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang ditempuh untuk mengakhiri suatu sengketa atau konflik hukum melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Proses ini tidak hanya terbatas pada jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga dapat dilakukan melalui alternatif lain seperti mediasi, arbitrase, atau musyawarah yang lebih menekankan pada asas mufakat. Penyelesaian perkara mencakup keseluruhan langkah, mulai dari pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan putusan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, penyelesaian perkara merupakan proses untuk menegakkan hukum dengan cara memberikan keputusan terhadap sengketa atau pelanggaran hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Pendapat ini menekankan bahwa penyelesaian perkara bukan hanya soal menyelesaikan konflik semata, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga tertib hukum dalam masyarakat.

Keberhasilan penyelesaian perkara sangat bergantung pada integritas penegak hukum, kepatuhan para pihak terhadap putusan, serta efektivitas hukum yang mengaturnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 7

<sup>20</sup> Ismail Rumadan, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 69-87.

## 5. Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>21</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.<sup>22</sup>

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>23</sup> Perbuatan yang dapat dikenakan

---

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

<sup>22</sup>S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

<sup>23</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.<sup>24</sup>

## 6. Penipuan dan Penggelapan

Kamus Bahas Indonesia menyebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.<sup>25</sup> Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut, “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun

---

<sup>24</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

<sup>25</sup> S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>26</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan : “Bawa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah”.<sup>27</sup> Secara yuridis tindak pidana penggelapan dapat ditemukan dalam Pasal 372 KUHP yang memberikan penegasan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

## 7. Kemanfaatan Hukum

Pengertian Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata.<sup>28</sup> Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana

<sup>26</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta. 2007, hlm. 4

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 1125

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 710

seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum Jeremy Bentham (1748-1832) membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the*

*greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasangagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan- perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan membuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>29</sup>

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tatapi alam.<sup>30</sup> Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu diengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>30</sup> Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajahmada, Yogyakarta, 2006, hlm. 89

## 2. Teori *Restorative justice*

Tonny Marshall menyatakan *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*<sup>31</sup> (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

*Restorative justice* menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang

---

<sup>31</sup> Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI, No. 2 Edisi Juli-Desember 2014, hlm. 460

<sup>32</sup> Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>33</sup>

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).<sup>34</sup> Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. *Restorative justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu

---

<sup>33</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 65

<sup>34</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.

disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Maka di Indonesia diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtkracht*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya perrusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong

rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Dari sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional.<sup>35</sup>

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perlakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>36</sup>

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejadian. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>36</sup> Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

*Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.<sup>37</sup> *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku

---

<sup>37</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 173-190.

manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>38</sup> Mengenai tentang efektivitas hukum, berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>40</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertengangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>41</sup>

Elemen kedua, menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan

---

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80

tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>42</sup>

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini,

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 82

masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realistas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.<sup>43</sup>

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yg tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 11.

kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.<sup>44</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dengan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 11

dari paradigma ilmu empiris.<sup>45</sup> Penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti norma hukum positif dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum dengan mencari (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).<sup>46</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum. Sedangkan deskripsi dimaksudkan terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pidana penipuan dan penggelapan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.<sup>47</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

<sup>46</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34

<sup>47</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

Pengumpulan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburuan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum di Polda Metro Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur berkaitan dengan implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum di Polda Metro Jaya.<sup>48</sup>


Adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>48</sup> Mukti Fajar ND, Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 192

- 
- b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  - e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bahan data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian yang dikaji.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun Ensiklopedi.<sup>49</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 236.

manfaat penelitian.<sup>50</sup> Guna mendukung data kepustakaan atau sekunder maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibutuhkan berupa buku-buku, makalah, yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum di Polda Metro Jaya.

## 5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.<sup>51</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam masalah implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum di Polda Metro Jaya.

## H. Sistematika Isi Penulisan

Penelitian berupa tesis ini akan dituliskan dalam sistematikan isi penulisan agar memudahkan pembaca sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 63.

<sup>51</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 393

- BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Isi Penelitian.
- BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan, Kepolisian, *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Penipuan dan Penggelapan, Penipuan dan Penggelapan dalam perspektif agama Islam.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan (1) Implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum di Polda Metro Jaya, (2) Hambatan dan Solusi implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan hukum di Polda Metro Jaya.
- BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Kata polisi awalnya berasal dari bahasa Yunani, “*Politea*” yang merujuk pada keseluruhan pemerintahan sebuah negara kota. Pada masa itu, pemerintahan kota tidak hanya mencakup urusan administrasi dan politik, tetapi juga meliputi aspek keagamaan. Setelah munculnya agama Nasrani, pemahaman tentang polisi sebagai pengelola pemerintahan kota dipersempit, dengan tidak lagi mencakup urusan agama.<sup>52</sup> Polisi di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.<sup>53</sup> Sedangkan di Belanda, dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Hoven yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian.<sup>54</sup>

- a. *Bestuur* (Pemerintahan)

---

<sup>52</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 4

<sup>53</sup> Krisna Noviawan dan Basoddin Basoddin, Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Ancaman Radikalisme di Masyarakat, *Sultra Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 3446-3458.

<sup>54</sup> Victor Manurung et. al., Penegakan Hukum atas Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 251-291.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, termasuk kebijakan, administrasi, dan pelaksanaan tugas-tugas negara.

b. *Politie* (Kepolisian)

Berhubungan dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

c. *Rechtspraak* (Peradilan)

Bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus hukum, menyelesaikan sengketa, dan memastikan kepastian hukum.

d. *Regeling* (Peraturan)

Berkaitan dengan pembuatan peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.

*Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. Arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi *Van Vollenhoven* dalam bukunya *Politei Overzee*. Di dalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya.
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi.
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan.
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan.
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>55</sup>

Polisi adalah sebagai organ atau lembaga yang ada dalam Negara yang memiliki fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.<sup>56</sup> Menurut Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>57</sup> Menurut Suparman, Polisi adalah komponen struktur hukum yang merupakan salah satu dari tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural. Dimana ketiga

---

<sup>55</sup> Warsito Hadi Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 5

<sup>56</sup> Sadijono, *Memahami Hukum Kepolisian: Cetakan I*, Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm 1.

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbang pada faktor lainnya.<sup>58</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa Polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan dimasyarakat.<sup>59</sup> Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>60</sup>

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Selanjutnya Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>58</sup> Ryanto Ulil Anshar, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 369

<sup>59</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 53.

<sup>60</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

## 2. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. Polisi dengan keberadaannya membawa empat fungsi strategis, yakni:

- a. Perlindungan masyarakat.
- b. Penegakan hukum.
- c. Pencegahan pelanggaran hukum.
- d. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Fungsi kepolisian pada dasarnya bukan hanya sekadar menindak pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto memandang kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang bertugas menjaga ketertiban umum sekaligus menjamin kepastian hukum. Polisi berfungsi sebagai penghubung antara hukum yang tertulis dengan praktik sosial yang ada di lapangan. Satjipto Rahardjo melihat peran kepolisian dalam kerangka hukum progresif. Menurutnya polisi tidak boleh hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi

harus mampu menangkap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan cara itu polisi tidak hanya menjadi alat negara, melainkan juga pelindung dan pengayom rakyat.<sup>61</sup>

### 3. Tugas Kepolisian

Menurut Rahardjo Satjipto, pembagian tugas pokok Kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum Kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
- b. Substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya.
- c. Substansi tugas pokok untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian.

Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok, Polisi memiliki 2 fungsi utama yaitu.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 135-144.

<sup>62</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 32

<sup>63</sup> Muhammad Alfisyahri Subakti, Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konteks Negara Hukum (Rechtsstaat), *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 5, 2024, hlm. 130.

- 
- a. Fungsi preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.
  - b. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Tugas pokok Kepolisian yang diatur Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain tugas-tugas diatas, Polisi juga memiliki tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pegawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
  - g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, labolatorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang.
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- Pada dasarnya tugas pokok Polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban untuk masyarakat.

#### 4. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan masalah masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menaggulai timbulnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat membuat perpecahan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administrasi Kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

- h. Mengambil sidik jari atau identitas lainnya dan memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi Kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk

menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.<sup>64</sup>

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>65</sup>

## B. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

### 1. Sejarah *Restorative Justice*

Sejarah munculnya konsep *restorative justice* berawal dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang lebih menekankan pada pembalasan melalui hukuman penjara. Pada akhir tahun 1960-an hingga 1970-an, berbagai negara Barat mulai memperhatikan adanya kebutuhan pendekatan baru yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu tonggak penting tercatat di Kanada pada tahun 1974 dengan adanya program perdamaian antara pelaku dan korban di Kitchener, Ontario, yang kemudian menjadi model awal

---

<sup>64</sup> A Ramadhan, Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 25-41.

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 4.

program *victim-offender mediation*. Gagasan ini berkembang ke Eropa, Amerika Serikat, hingga akhirnya mendapat perhatian global.<sup>66</sup>

Konsep ini semakin menguat pada dekade 1980an ketika banyak pakar hukum dan kriminologi menilai bahwa penjara tidak mampu sepenuhnya menekan angka kejahatan, bahkan sering menimbulkan dampak negatif seperti stigma sosial dan pengulangan tindak pidana. Restorative justice lalu dipandang sebagai jalan tengah yang lebih manusiawi, karena tidak sekadar memberi sanksi pada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan mengembalikan keseimbangan sosial. Perhatian internasional terhadap pendekatan ini semakin nyata ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal 2000-an mengeluarkan prinsip-prinsip dasar mengenai penerapan restorative justice dalam perkara pidana.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama diperaktekan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Wacana restorative justice mulai dikenal luas seiring dengan reformasi hukum dan meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia. Pendekatan ini banyak diadopsi dalam penanganan perkara anak, yang memberikan ruang besar bagi diversi sebagai

---

<sup>66</sup> Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Jakarta, 2021, hlm. 2

bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Perkembangan berikutnya, gagasan ini meluas ke berbagai bidang hukum, termasuk penanganan perkara narkotika, lalu lintas, dan kekerasan dalam rumah tangga. *Restorative justice* di Indonesia mengalami perkembangan dari wacana akademik menjadi instrumen hukum yang sah, dan kini terus didorong sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan.<sup>67</sup>

## 2. Pengertian *Restorative Justice*

Definisi umum *restorative justice* adalah suatu pemulihian hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>68</sup> Ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif

---

<sup>67</sup> Hanna Niken Julia Sihotang, Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas, *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 17-28.

<sup>68</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 173-190.

dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>69</sup>

*Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Sistem peradilan pidana yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>70</sup>

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan

---

<sup>69</sup> Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 9

pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perlakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>71</sup>

*Restorative justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang

---

<sup>71</sup> Siswanto Sunarso, *Victimologji dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>72</sup> *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Beberapa pengertian *restorative justice*, antara lain:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan

---

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 53.

restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).<sup>73</sup>

- c. Howard Zehr: *Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahanan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).<sup>74</sup>
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson: *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : ”first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find*

---

<sup>73</sup> Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 4

<sup>74</sup> Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Waterloo, 1990, hlm. 181.

*solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).<sup>75</sup>

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).<sup>76</sup>
- f. Tony Marshall: *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 182

<sup>76</sup> Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice: International Perspectives*, Monsey, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, New York, 1996, hlm. 117

bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).<sup>77</sup>

- g. B.E. Morrison: *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).<sup>78</sup>
- h. Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku

---

<sup>77</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999, hlm. 8.

<sup>78</sup> B.E. Morrison, *The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hlm. 195.

untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejadian dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.<sup>79</sup>

- i. Bagir Manan: Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Pengembangan konsep *restorative justice* di Indonesia merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai *alternative* terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua

---

<sup>79</sup> Bambang Hartono et. al., Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 5404-5419.

pihak sebagai diversi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.<sup>80</sup>

*Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati. Secara umum, definisi restorative justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

### **3. Dasar Hukum *Restorative Justice* di Indonesia**

*Restorative justice* memberikan jalan penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan

---

<sup>80</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 203

penegak hukum yang berasal dari instrumen hukum HAM internasional dan nasional, antara lain:<sup>81</sup>

- a. Instrumen Hukum HAM Internasional
  - 1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990
  - 2) *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985
  - 3) *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990
  - 4) *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990
- b. Instrumen Hukum Nasional
  - 1) UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
  - 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  - 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/ Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

---

<sup>81</sup> Hana Krisnamurti, Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2016, hlm. 522

- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 8) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, *Restorative justice* dan Mediasi)
- 10) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- 11) Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH
- 12) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO. 148A/A/JA/12/2009, NO B/ 45 / XII / 2009, NO. M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, NO.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

- 13) MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- 14) Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009
- 15) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
- 16) Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
- 17) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-53/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
- 18) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/1/K/2005 tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan

- 19) Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
- 20) Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor: B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
- 21) Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPTR/1124/XI/2006 dari Kabareskim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan *Restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda (*Strafbaarfeit*) yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai sekarang

masih berlaku.<sup>82</sup> Dalam Buku Kesatu aturan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat (1) memberikan dasar tentang apa yang di maksud tindak pidana, adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.<sup>83</sup>

*Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbhaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>84</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>85</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>86</sup>

---

<sup>82</sup> Juberbin, Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 178

<sup>83</sup> W. P. Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 55-73.

<sup>84</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

<sup>85</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>87</sup> Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>88</sup> Menurut E. Utrecht, *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa pidana itu suatu perbuatan (*handelen/doen positif*) atau suatu melalaikan (*nataLEN-negATif*), atau akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>89</sup>

Prof. Moelyatno, S.H. menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>90</sup> Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup> S. Wahyuni dan E. Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru, *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 51-58.

<sup>88</sup> Muhammad Ridho Simatupang dan Putri Kharisma Simamora. "Penyidikan Terhadap Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan), *JURNAL RETENTUM*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 90-98.

<sup>89</sup> Deotrich Sammuel Sahetapy et. al., Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melaikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon), *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2021, hlm. 448-459.

<sup>90</sup> F. Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *RECHTSTAAT*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 524

<sup>91</sup> Farras Halim dan Mahfud, Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 187-194.

Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa antara larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Nyoman Serikat PJ dan R. B. Sularto, Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 8.

Ketentuan kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana dapat mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>93</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanyalah manusia.
- b. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu,

---

<sup>93</sup> Y. Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 114-127.

<sup>94</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 46

dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

- c. Tindak pidana yang sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang mana menunjuk pada pengertian gerak-gerik dan tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Hal ini di maksudkan pada ketentuan Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam pasal tersebut mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>95</sup>

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana:

---

<sup>95</sup> Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 81

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>96</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>96</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 22

Berikut beberapa pandangan tentang unsur-unsur yang memenuhi terjadinya tindak pidana menurut para ahli.

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:<sup>98</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan.

---

<sup>97</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 34

<sup>98</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990, hlm. 20

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>99</sup>

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Adami Chazawi, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>100</sup>

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk diperlukan pidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingkat pidana.

---

<sup>99</sup> Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 5

<sup>100</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia Publishing, Malang, 2002, hlm. 82

### **3. Jenis Tindak Pidana**

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:<sup>101</sup>

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa hal tersebut bertentangan dengan keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian.
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh umum dan baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Pada delik ini tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang dilakukan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada

---

<sup>101</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40

pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada telah dilakukannya perbuatan mengambil.

- 2) Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru timbul apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Menurut macam perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap perintah (tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan). Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

d. Menurut bentuk kesalahan

- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP).

- 2) Delik *culpa* yaitu delik yang dikarenakan kelalaian sebagai salah satu unsur, misalnya kelalaian yang menimbulkan kebakaran (Pasal 188 KUHP).
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP).
  - 2) Delik berangkai yaitu delik yang memerlukan beberapa kali tindakan atau perbuatan untuk dianggap lengkap dan dapat dipidanaan. Dengan kata lain, delik berangkai tidak selesai dan tidak dapat dipidanaan jika hanya melakukan satu tindakan saja. Misalnya tentang tindak pidana penadahan yang dijadikan kebiasaan. Rumusan ini menyatakan bahwa barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam pidana (Pasal 481 KUHP).
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
  - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
    - a) Delik aduan yang absolut misalnya perzinaan (Pasal 284 KUHP). Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pegaduan.
    - b) Delik aduan yang relatif misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
  - 2) Delik biasa atau umum yaitu tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- h. Delik yang ancaman pidananya memiliki pemberat atau peringatan dalam hukumannya
- 1) Delik yang ada pemberat misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP).
  - 2) Delik yang ancaman pidananya diperlakukan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak oleh ibu

yang dilakukan pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian (Pasal 341KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

## **D. Tinjauan Umum Penipuan dan Penggelapan**

### **1. Pengertian Penipuan**

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis.

#### a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>102</sup>

#### b. Menurut Pengertian Yuridis

---

<sup>102</sup> Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364.

Menurut R. Soesilo, pengertian penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>103</sup>

Dari pengertian penipuan diatas dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah segala cara yang digunakan dengan cara memakai kata-kata bohong dan tipu muslihat untuk suatu tujuan yang dapat menguntungkan diri sendiri. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan

---

<sup>103</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 26.

perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *nasste doel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan,, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu *opzettelijkmisdriff* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>104</sup>

## 2. Unsur-unsur Penipuan

Penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:<sup>105</sup>

a. Unsur Subjektif

Dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b. Unsur Obyektif

1) Barang siapa;

2) Menggerakkan orang lain agar:

a) Menyerahkan suatu benda;

b) Mengadakan suatu perikatan utang;

c) Meniadakan piutang;

3) Dengan memakai:

---

<sup>104</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.151.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 152

- a) Sebuah nama palsu;
- b) Suatu sifat palsu;
- c) Tipu muslihat;
- d) Rangkaian kata-kata bohong.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti diatur dalam Pasal 378 KUHP, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, antara lain:<sup>106</sup>

- a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa;
- b. Terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa.

Bertolak dari paham bahwa inti pengertian *opzet* atau kesengajaan adalah *willens en wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui sedang yang dikehendaki itu hanyalah dapat diketahui, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksud diatas, pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 153.

maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausalitas antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad bahwa:<sup>107</sup>

Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

- c. Mengetahui bahwa yang ia lakukan untuk menggerakkan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan suatu perikatan.
- d. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong. Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai

---

<sup>107</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 242

tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:<sup>108</sup>

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau Tindakan;
- 3) Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- 4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak.

Setelah unsur kesengajaan pelaku itu dapat dibuktikan, hakim masih harus memeriksa apakah benar bahwa terdakwa itu memenuhi semua unsur

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 244

dari tindak pidana penipuan yang oleh jaksa telah didakwakan terhadap terdakwa tersebut.<sup>109</sup>

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud diatas, dengan sendirinya hakim harus dapat memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada masing-masing unsur yang bersangkutan, baik menurut undang- undang, menurut yurisprudensi maupun menurut doktrin.

Unsur subjektif dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah *met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen* atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah barang siapa.<sup>110</sup>

Unsur objektif kedua dari penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

- a. Menyerahkan suatu benda;
- b. Mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang.

Adapun unsur-unsur penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang

---

<sup>109</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 153.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>111</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 70.

diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;

- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang dengan cara:
  - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - 2) Si penipu harus memperdaya korban dengan suatu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

### **3. Pengertian Penggelapan**

Penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, Bab XXIV, Pasal 372-377. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut “*verduistering*”. Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. Menurut Lamintang, penggelapan adalah tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih lanjut disebut sebagai

“tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.

Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan menyebutkan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.<sup>112</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa penggelapan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara menguasai barang orang lain secara melawan hukum, padahal barang itu berada dalam kekuasaan pelaku karena adanya hubungan hukum tertentu. Penggelapan dipandang lebih berbahaya dibanding pencurian, sebab pelaku menghianati kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang.<sup>113</sup>

Sedangkan Andi Hamzah menguraikan bahwa penggelapan merupakan tindak pidana yang terjadi ketika pelaku memiliki barang yang sebelumnya diserahkan kepadanya, baik karena hubungan kerja maupun perjanjian, kemudian dengan sengaja barang tersebut tidak dikembalikan melainkan dimiliki sendiri. Ia menekankan bahwa inti penggelapan adalah adanya “penguasaan yang sah pada awalnya” namun berubah menjadi perbuatan melawan hukum karena penyalahgunaan.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Aji Prakoso, Kajian Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan, *Sivis Pacem*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 47-68.

<sup>113</sup> Eduard Pakpahan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsu Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2662/Pid. B/2017/Pn. Mdn), *Iuris Studio: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 61-76.

<sup>114</sup> Muhari Supa’at, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 178

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir sama dengan kejahatan pencurian. Perbedaan mendasar dari kedua kejahatan tersebut, yaitu pencurian masih ada unsur “mengambil” barang tersebut, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat bukan karena kejahatan. Memang masih sukar untuk membedakan penggelapan dan pencurian. Misalnya A meminjamkan bukunya ke B, kemudian si B tanpa seizin A menjual buku tersebut. Sedangkan pencurian ada unsur mengambil barang, contohnya A memiliki buku dan B dengan niat ingin memiliki buku tersebut kemudian mengambil buku milik A tanpa sepengetahuan A dan menjualnya kepada C. Contoh lainnya A pada saat jam olahraga menemukan uang di lapangan sekolah kemudian A memberitahukan kepada guru, maka A tidak melakukan suatu kejahatan, namun apabila A langsung mengantongi dan tidak melaporkan uang tersebut maka A telah melakukan penggelapan.

#### **4. Unsur-Unsur Penggelapan**

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Adapun unsur-unsurnya, antara lain:

a. Unsur Subyektif

1) Dengan sengaja

Dengan sengaja atau secara sengaja merupakan kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur

dengan sengaja (*opzettelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya tindak pidana yang diancamkan.<sup>115</sup>

## 2) Dengan melawan hukum

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki barang itu. Tidak dapat seseorang melakukan perbuatan memiliki, karena ia bukanlah pemilik dari benda tersebut. Secara sengaja bertindak pemilik atas barang tersebut. Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan, pelaku juga harus ditunjukkan unsur melawan hukum ini. Unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui yaitu:

- a) Tentang perbuatan materilnya pada penggelapan merupakan perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan selesai atau terwujudnya memiliki;
- b) Tentang beradanya objek kejahatan di tangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.<sup>116</sup>

### b. Unsur Obyektif

---

<sup>115</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 114.

<sup>116</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 35.

### 1) Memiliki

Merupakan tindakan menguasai atau mengontrol barang atau lebih tepatnya tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan pemilik. Beberapa literatur menggunakan frasa “menguasai” dan “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”.

Menurut Tongat, dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif” tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu). Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> I. Ketut, Suta Ramadan Siregig dan Deta Merly Oktavianti, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 103-110.

Memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa dia bukan pemilik suatu barang namun bertindak layaknya pemilik atau dia seolah-olah bertindak sebagai pemilik. Mengacu pada pendapat Tongat, pada tindak pidana pencurian unsur “memiliki” dimasukan dalam unsur subyektif karena pelaku secara sadar mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana penggelapan, unsur “memiliki” dimasukan dalam unsur Objektif karena perbuatan “memiliki” atau “menguasai” didapatkan dengan melawan hukum. Perbuatan “memiliki” tersebut haruslah selesai terlebih dahulu, atau telah terlaksana misalnya barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang atau dijadikan kepemilikan sendiri.<sup>118</sup>

- 2) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Barang yang dapat digelapkan merupakan barang yang sifat kebendaannya berwujud bukan barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Namun pendapat itu bergeser sejak ada peristiwa pencurian aliran listrik. Barang itu harus ditafsirkan sebagai barang yang bernilai atau barang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain. Barang itu harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

---

<sup>118</sup> Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana* (Edisi 2023), Bahasa Rakyat, Jakarta, 2023, hlm. 28

Dalam tindak pidana penggelapan, tidak dapat diasumsikan bahwa barang yang digelapkan itu harus keseluruhan barang milik orang lain, namun meski hanya sebagian barang milik orang lain yang digelapkan tetap termasuk dalam tindak pidana penggelapan.

- 3) Barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan.

Pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Melakukan perbuatan melawan hukum untuk melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum. Menguasai benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Suatu barang yang dikuasai oleh orang lain tidak semuanya adalah tindak pidana, perbuatan menguasai yang terjadi bukan karena melawan hukum, misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

## E. Penipuan dan Penggelapan Dalam Perspektif Agama Islam

Istilah searti dengan perbuatan pidana di dalam kitab-kitab fiqh Islam disebut dengan “*Jarimah atau Jinayah*”. Menurut Al-Mawardi bahwa pengertian jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancamkan kepadanya dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>119</sup>

Yang dimaksud dengan kata-kata “*Jarimah*” istilah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, dengan kata-kata *syara'* pada pengertian tersebut di atas yang dimaksud adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap Jarimah apabila dilarang *syara'*.<sup>120</sup>

Pengertian *Jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian perbuatan pidana (*delik*). Meskipun terdapat perbedaan istilah dikalangan sementara para fuqoha mengenai istilah Jinayah, namun perbedaan tidaklah prinsipil, oleh karena itu pengertian *Jarimah* atau *Jinayah* itu adalah sama. Kata *Jinayah* itu sendiri dapat diartikan suatu perbuatan pidana yang diancamkan hukuman mati atau kerja berat seumur hidup atau kerja berat sementara atau penjara.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penipuan dan penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka disini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dan penggelapan

---

<sup>119</sup> Alwan Hadiyanto dan Haris Budiman. *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*. Damera Press, Jakarta, 2023, hlm 37

<sup>120</sup> Ibid

dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu *ghulul* (tidak jujur), khianat, dan dusta. Kata *ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi. Penipuan dan penggelapan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa. Dusta, curang, mengelabuhi, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada. Dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam terdapat didalam Al-Quran, antara lain:<sup>121</sup>

1. Surat Al-Imran Ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُكُونَ بِعِمَادِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِمْ شَمَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأُخْرَةِ  
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.

2. Surat Al-Imran Ayat 161

---

<sup>121</sup> Nahda Hasibuan et. al., Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan, *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol. 24, No. 4, 2024, hlm. 216-230.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمُ وَمَنْ يَعْلَمُ يَأْتِ إِمَّا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi”.

### 3. Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا إِلَيْهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْثَمِ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, yaitu:<sup>122</sup>

1. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan".
2. Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami".
3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersada, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.

Menurut Ahmad Wardi, juga mengartikan pencurian menurut *syara'*, yaitu pengambilan suatu barang berharga yang dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai nisab (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang

---

<sup>122</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, 2015, hlm.24-25

menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terangterangan maka tidak disebut dengan pencurian.
3. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
4. Mencapai nisab, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai nisab yang ditentukan oleh *syara'* maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut *syara'*.

Adapun khianat dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin. ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah

---

<sup>123</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 82

secara umum. Seiring dengan pengertian di atas, khianat adalah suatu sikap mental yang tidak baik. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal Ayat 27:<sup>124</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا أَمْنِتِكُمْ وَآتَيْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾


Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”

Khianat termasuk salah satu dosa besar yang dalam kondisi tertentu dapat dikenai hukuman mati. Para fuqaha berpendapat bahwa hukuman mati dapat dijatuahkan kepada seseorang yang melakukan tindakan murtad, karena dianggap telah berkianat terhadap negara dan agamanya. Seorang muslim yang keluar dari Islam dipandang telah mengingkari kesetiaan terhadap komunitas dan negaranya sendiri. Pandangan ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw dalam salah satu hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah dapat dijatuhi hukuman mati: “Dari Aisyah radhiyallaahu ‘anha bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin berzina, ia dirajam; orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul –Nya, ia dibunuh atau di salib atau dibuang jauh dari negerinya”. (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i. Hadits ini sahih menurut al-Hakim)<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Jamhir dan Mustika Alhamra, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 81-102.

<sup>125</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 587

Untuk sanksi terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan menurut hukum pidana Islam adalah sanksi hukuman *jarimah ta'zir*, dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah belum ada dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan. Dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah *jariman ta'zir* dikarenakan *ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah (*Uil Amri*) khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidananya, hakim dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, sehingga dapat memberikan pengaruh baik preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap pelaku *jarimah* penipuan, berdasarkan pertimbangan manusia. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh *Uil Amri* terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>126</sup>



---

<sup>126</sup> Meliza Fauziah dan Ahmad Faizal Adha, Tindak Pidana Penipuan Modus Penggalangan Donasi: Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 48

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Berbasis Kemanfaatan Hukum di Polda Metro Jaya**

Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau norma tentang tingkah laku perbuatan manusia di masyarakat. Hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat dapat dipaksakan dengan sanksi yang ada. Sanksi timbul karena adanya perilaku individu yang telah dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan hukum.

Tujuan utama hukum adalah melindungi masyarakat dari berbagai permasalahan sosial. Pada dasarnya, hukum merupakan representasi dan realitas yang bersifat multifaset, yang bertujuan untuk menjamin adanya harmonisasi antara kebebasan individu dalam menentukan kehendaknya. Menjunjung tinggi hukum dapat diinterpretasikan sebagai tindakan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum tersebut dilandasi oleh kesadaran hukum serta keikhlasan seseorang untuk mematuohnya. Sebaliknya, warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Namun, asumsi bahwa seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum harus dibuktikan secara cermat dan teliti, dengan mempertimbangkan prinsip praduga tak bersalah.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Kurnia Sri Untari dan Gatot S.Widagdo, Konflik Hubungan Industrial dalam Tidak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan oleh Karyawan PT. MPK dengan Pendekatan Restorative Justice, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 51-62

Penyelesaian kasus tindak pidana dalam konteks penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum agar berfungsi nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Penegakan hukum dapat dimaknai secara luas maupun sempit. Dalam arti luas, seluruh subjek hukum yang mematuhi aturan hukum atau berperilaku berdasarkan norma hukum berarti turut menegakkan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup aparat penegak hukum yang bertugas menjamin agar peraturan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan hal tersebut, aparat penegak hukum diberi kewenangan menggunakan kekuatan bila diperlukan guna menjamin tegaknya hukum.<sup>128</sup>

Pasal 1 angka 1 KUHAP menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Polisi memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 1 angka 6 KUHAP), Kejaksaan berwenang sebagai penuntut umum (Pasal 1 angka 7 KUHAP), dan Hakim memiliki wewenang mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP). Proses penanganan perkara pidana dimulai dari terjadinya suatu tindak pidana yang dilaporkan, diadukan, atau tertangkap tangan, lalu dilanjutkan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pra-penuntutan, dan penuntutan.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Muhammad Indra Putera Darmawan, et. al., Upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justiceguna Memenuhi Rasa Kemanfaatan Dan Keadilan Masyarakat Dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Bkd Pemerintah Wilayah Kabupaten, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 189-194

<sup>129</sup> Winly A. Wangol, Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 7, 2016.

Polisi memiliki peran awal dalam menentukan langkah cepat terhadap suatu tindak pidana sejak penangkapan pertama dilakukan. Tahapan ini memerlukan ketepatan karena berkaitan langsung dengan arah pembuktian perkara. Penyidikan yang tidak cermat dapat merugikan reputasi kepolisian di mata publik. Oleh karena itu, sebelum proses penyidikan dimulai, penyidik harus sudah memiliki perkiraan jelas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi serta pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku.<sup>130</sup>

Dasar hukum Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu penyelidikan serta penyidikan kepada seluruh tindak pidana berdasarkan pada ketetapan hukum acara pidana beserta Perpu yang diberlakukan.<sup>131</sup>

Penyidikan dilakukan untuk mencari sertamengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertamaharus dapat memberikan keterangan kepada penuntut umum tentang apa sebenarnya yang terjadi,tindak pidana apa yang dilakukan dan siapa tersangkanya.<sup>132</sup> Penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan di kepolisian, apabila pemberian laporan atau pengaduan tersebut merupakan

---

<sup>130</sup> Muhammad Amdi Karna, et al. Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 908-920.

<sup>131</sup> Noula Hillary Makauli, Kewenangan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2, 2016.

<sup>132</sup> Agus Irawan, Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 43-54.

peristiwa pidana maka dilakukan penyidikan. Sesuai dengan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dalam hal peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia berlangsung melalui dua pendekatan utama, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif menitikberatkan pada penerapan hukum positif secara formal, dengan mengacu pada KUHP dan KUHAP sebagai pedoman utama dalam proses penyidikan hingga penuntutan. Namun, pendekatan ini sering kali dinilai masyarakat belum memuaskan karena hanya berfokus pada kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan. Sebaliknya, keadilan restoratif berorientasi pada hukum progresif yang bersifat dinamis dan fleksibel, menekankan pada kemanfaatan serta keadilan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat yang berkembang.<sup>133</sup>

Konsep penyelesaian dengan metode keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan hak korban seperti semula, memulihkan hubungan pelaku dengan korban, dan agar pelaku bertanggung jawab. Selain itu, keadilan restoratif juga bertujuan agar memulihkan keadaan sosial ke keadaan semula seperti

---

<sup>133</sup> Ronny Nicolas Sidabutar, Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm. 10-25.

sebelum terjadinya tindak pidana. Diaturnya keadilan restoratif khususnya pada tingkat kepolisian pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman Polri dalam melaksanakan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan diaturnya pada dasar hukum tersebut, diharapkan Polri dapat menyelesaikan perkara agar adil, benar, dan tertib dengan mengacu dasar hukum yang ada. Selain itu, terdapat beberapa aturan yang wajib dilaksanakan oleh Polri ketika penanganan perkara dengan menggunakan keadilan restoratif yakni seperti persyaratan, tata cara, hingga fungsi pengawasan.

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam hukum pidana. Pengaturan keadilan restoratif tidak terdapat pada KUHP lama. Namun pada KUHP Baru disebutkan pada pasal 54 yang menyebutkan bahwa pemidanaan memberikan batasan bahwa dalam pemidanaan wajib hadir untuk mempertimbangkan kondisi tertentu yang dinilai dari segi keadilan dan segi kemanusiaan. Hal ini secara tidak langsung mendukung konsep keadilan restoratif yang bersifat berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Pengaplikasian dari keadilan restoratif pada sebuah kasus yang berupa tindak pidana penipuan dan penggelapan atas suatu pihak kepolisian tidak diterapkan secara otomatis, khususnya dalam tahap penyidikan. Hanya kasus-kasus yang memiliki tingkat keparahan rendah dengan denda yang tidak melebihi ketentuan yang sudah ditentukan pada sebagian peraturan kepolisian RI mengenai, restorative justice yang mungkin menerapkan pendekatan tersebut.

Penyelesaian oleh pihak kepolisian biasanya terjadi pada kasus-kasus yang belum mendapat SPDP dari Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian cenderung memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan, terutama jika diminta oleh para pelaku kejahatan. Fasilitas yang diberikan biasanya berupa pemberian waktu untuk negosiasi antara pelaku dan korban. Negosiasi ini dapat dilakukan di kantor kepolisian. Setelah mencapai kesepakatan, baik pelaku maupun korban tindak pidana diharapkan untuk menandatangani perjanjian tertulis yang mencakup semua detail penyelesaian. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada lagi tuntutan yang bisa diajukan terkait isi perjanjian tersebut. Kesepakatan yang terdokumentasi dalam perjanjian akan menjadi dasar bagi pihak kepolisian dalam mengambil keputusan diskresi.

Konsep restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang memaparkan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pihak pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai

tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku.<sup>134</sup>


Dalam melaksanakan kegiatan keadilan restoratif kepolisian memiliki mekanisme alur dalam pelaksanaannya. Hal ini wajib dilaksanakan dengan patuh agar dapat menjamin konsistensi dan standarisasi dalam sebuah kegiatan keadilan restoratif. Adapun mekanisme alur penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana penggelapan dan penipuan di ditreskrimum Polda Metro Jaya sebagai berikut:



---

<sup>134</sup> Muh. Naim, Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi, Vol. 9, No. 4 Agustus 2022, hlm. 310-319

Bagan 1. Mekanisme Alur Penerapan Keadilan Restoratif di Polda Metro Jaya



Berdasarkan bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Laporan kepolisian merupakan tindakan pelaporan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Pihak yang berwenang menerima laporan dari korban tindak pidana adalah penyelidik dan penyidik.
2. Pemeriksaan terhadap laporan kepolisian dimulai dari tahap penyelidikan yang bertujuan untuk menemukan adanya perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Jika dalam penyelidikan ditemukan unsur pidana, maka perkara akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam konteks keadilan restoratif, kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor dapat terjadi pada tahap penyelidikan atau penyidikan.
3. Analisis kelayakan dilakukan oleh penyelidik atau penyidik untuk menilai apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Proses ini mempertimbangkan syarat materiil dan formil. Jika dinilai layak, para pihak mengajukan surat permohonan damai kepada Kapolda Jawa Timur, sedangkan jika tidak layak, penyelidikan atau penyidikan akan dilanjutkan.
4. Surat permohonan damai disusun oleh para pihak yang terlibat dalam perkara yang akan diselesaikan secara restoratif. Pada tingkat kepolisian daerah, surat ini diajukan kepada Kapolda.
5. Gelar perkara khusus dilaksanakan dengan menghadirkan pihak korban, pelaku, serta unsur internal dan eksternal Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk melakukan proses mediasi.

6. Kesimpulan hasil gelar perkara dibuat oleh pimpinan gelar perkara khusus, yang pada tingkat kepolisian daerah dapat dilakukan oleh Dirditreskrimum atau Kabagwasidik.
7. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dapat diterbitkan dalam penerapan keadilan restoratif demi hukum. Dokumen ini berfungsi sebagai keputusan resmi terkait penghentian penyelidikan atau penyidikan suatu perkara pidana.
8. Pencatatan dalam buku register dilakukan untuk mendokumentasikan data perkara sebagai bagian dari sistem pengawasan penyidikan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan penyidik.
9. Pemberitahuan penghentian penyidikan kepada jaksa penuntut umum dilakukan untuk memberikan informasi bahwa perkara telah dihentikan berdasarkan alasan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif.
10. Pemasukan data ke dalam sistem elektronik bertujuan untuk menyajikan hasil penyidikan secara digital, sehingga informasi perkara dapat diakses dengan lebih efisien.
11. Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP) merupakan produk hukum dari penerapan keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh kepolisian. Surat ini menjadi dokumen resmi yang memberikan informasi kepada pelapor dan terlapor mengenai perkembangan penanganan perkara.

Dalam Perpol No 8 Tahun 2021 bahwa dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan formil. Hal ini sebagaimana menurut Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun

2021 yang menyebutkan syarat yakni a) perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika; dan b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku penyidik di Polda Metro Jaya diperoleh keterangan bahwasanya alasan mengedepankan prinsip keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi. Para penyidik Satreskrim Polres Polman dalam menerapkan prinsip restorative justice didasarkan pada berbagai pertimbangan yakni 1) mengakomodir kepentingan para pihak yang menghendaki penyelesaian perkara secara kekeluargaan; 2) tersangka menyadari kesalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban; 3) keputusan berdamai merupakan hasil pertemuan antara korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, serta pihak terkait; 4) terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak; 5) rasa penyesalan dari pelaku danadanya bentuk hukuman berupa mengganti kerugian yang dialami korban dengan harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya; dan 6) keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana dapat

memberikan kesadaran bagi berbagai pihak dalam mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

Penggelapan dan penipuan merupakan perbuatan tindak pidana umum yang sering terjadi. Faktor seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan tidak lain adalah karena faktor ekonomi. Adanya suatu tindak pidana penggelapan dan penipuan membuat rasa miris di lingkup sosial. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana seakan –akan tidak menghormati hukum yang berlaku. Selain itu, pada tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang seringkali bersamaan karena memiliki kemiripan untuk memiliki keuntungan secara tidak sah. Selain itu, seringkali aparat penegak hukum menemukan hambatan dalam mencari barang bukti pada jenis tindak pidana ini. Hal ini dikarenakan tersangka seringkali tidak jujur dan juga penggunaan dokumen palsu yang menghambat aparat penegak hukum untuk mendapatkan barang bukti yang valid.

Salah satu tindak pidana penggelapan dan penipuan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ada pada nomor perkara yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Perkara ini dengan Tersangka KK selaku Direktur dan AJ selaku Komisaris PT JAM diduga menggunakan rekening perusahaan pada Bank BCA dan Bank UOB untuk menerima pembayaran dari sejumlah klien korporasi, antara lain PT TT, PT dtn, PT GDN, PT GTI, dan PT TTSI, berdasarkan berbagai *purchase order* (PO) pekerjaan pemasangan iklan. Setelah dana dalam jumlah sangat besar tersebut diterima, tersangka tidak menyalurkan pembayaran sebagaimana kewajiban kontraktual kepada PT PK selaku mitra pelaksana media

iklan, melainkan menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan operasional PT JAM dan berbagai kepentingan pribadi. Dana klien dialirkan ke berbagai pihak dan rekening, termasuk pembayaran cicilan kredit rumah tersangka, cicilan mobil Toyota Vellfire dan Honda CRV, pembelian dan investasi di berbagai proyek, biaya non teknis, pengembalian pinjaman, gaji karyawan, serta pembayaran kepada sejumlah perusahaan dan individu lain yang tidak seluruhnya terkait langsung dengan kewajiban kepada PT PK. Akibat perbuatan tersebut, PT PK mengalami kerugian sekitar Rp 94,55 miliar karena tidak menerima pelunasan atas pekerjaan iklan yang telah diselesaikan sesuai PO dan invoice yang diterbitkan.

Dalam periode Agustus 2018 hingga Maret 2022, mutasi rekening BCA atas nama PT JAM menunjukkan adanya aliran dana signifikan ke rekening pribadi tersangka AJ di BCA, Mandiri, dan OCBC NISP dengan total sekitar Rp 7,16 miliar serta ke rekening KK sebesar Rp 25 juta. Selanjutnya dari rekening pribadi Andrian, juga terdapat aliran dana keluar ke rekening Karen sebesar Rp 183,25 juta. Selain itu, rekening perusahaan tersebut digunakan secara rutin untuk pembayaran cicilan mobil mewah dan kredit rumah tersangka dengan pola pembayaran bulanan yang konsisten, serta pengeluaran lain berbentuk transfer, investasi, dan biaya non teknis dalam nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pola ini menunjukkan adanya pencampuran dana hasil tindak pidana dengan dana usaha milik tersangka, penempatan dan pengalihan dana melalui berbagai rekening, serta penggunaan badan hukum PT JAM sebagai kedok untuk menyamarkan asal-usul dana. Perbuatan menawarkan kerja sama kepada PT PK,

menerima pembayaran penuh dari para klien, namun tidak meneruskan pembayaran kepada PT PK dengan dalih belum dibayar klien, padahal faktanya dana telah diterima dan dialihkan untuk kepentingan lain, diduga memenuhi unsur tindak pidana penipuan, penggelapan, sekaligus tindak pidana pencucian uang, dengan modus menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui sistem perbankan dan transaksi bisnis.

Berdasarkan uraian diatas tersangka diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Adapun tahapan pelaksanaan restorative justice yang dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya, proses ini diawali dengan tahap penerimaan laporan atau pengaduan dari korban dan dilakukan penyelidikan serta penyidikan awal untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana. Setelah itu, penyidik melakukan identifikasi apakah perkara yang dilaporkan memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, yakni adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, tindak pidana yang bersifat ringan atau ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, serta tidak menimbulkan akibat sosial yang luas. Apabila memenuhi kriteria tersebut, penyidik kemudian memfasilitasi mediasi antara korban, pelaku, dan pihak terkait, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai.

Adapun dalam pelaksanaan restorative justice tersebut Pihak Kedua atau tersangka sepakat mengganti kerugian sebesar Rp45.000.000.000, dengan pembayaran pertama Rp5 miliar selambat-lambatnya 27 September 2022 dan sisanya Rp 40 miliar dicicil Rp500 juta per bulan, disertai jaminan berupa rumah di Taman Permata Buana, ruko di Permata Senayan, dan Ruko Taman Surya III. Setelah pembayaran pertama diterima, Pihak Pertama (korban) berjanji mencabut laporan polisi atau mengajukan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Perjanjian ini juga mengatur bahwa bila Pihak Kedua lalai membayar tiga bulan berturut-turut, Pihak Pertama berhak mengeksekusi jaminan dan melanjutkan upaya hukum, serta menegaskan bahwa setelah seluruh kewajiban terpenuhi, para pihak sepakat untuk tidak saling menggugat baik pidana maupun perdata di kemudian hari.

Menurut penulis proses keadilan restoratif yang di lakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah karena dasar utama dari penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong kedua belah pihak untuk bermediasi penal dalam hal menemukan suatu kesepakatan, tetapi keadilan restoratif bertujuan untuk menembus hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi pemulihan yang bersifat mencegah.

Jika dianalisis dengan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, penyelesaian perkara yang melibatkan tersangka KK dan AJ melalui mekanisme restorative justice (RJ) harus diukur dari sejauh mana proses hukum tersebut

memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat, korban, dan negara. Bentham berpendapat bahwa hukum seyogianya diarahkan untuk menciptakan *the greatest happiness for the greatest number*, yakni kebahagiaan dan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Tindakan tersangka yang menggunakan dana hasil kerja sama bisnis untuk kepentingan pribadi jelas bertentangan dengan asas kemanfaatan karena menimbulkan kerugian finansial bagi korban.

Ketika kepolisian menerapkan mekanisme restorative justice, esensi kemanfaatan hukum diuji dalam dua dimensi efisiensi penegakan hukum dan efektivitas pemulihan korban. Dari sisi efisiensi, restorative justice dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga negara dengan menghindari proses pengadilan yang panjang. Hal ini sejalan dengan gagasan Bentham bahwa penderitaan yang ditimbulkan oleh penegakan hukum tidak boleh melebihi manfaat yang dihasilkan.

Menurut Jeremy Bentham, kemanfaatan hukum bukan semata-mata diukur dari pelaksanaan hukuman, tetapi dari hasil akhirnya yakni pemulihan kerugian korban. Selama kesepakatan restorative justice dilaksanakan dengan itikad baik, serta korban memperoleh kembali hak-haknya, maka tujuan hukum dalam arti utilitarian dapat dikatakan tercapai.

Namun pelaksanaan restorative justice tersebut dilakukan oleh Kepolisian setelah kasus tersebut dinyatakan P21, hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri.

## **B. Hambatan dan Solusi Implementasi *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Berbasis Kemanfaatan Hukum di Polda Metro Jaya**

Hukum mempunyai relasi dengan kebudayaan, struktur berpikir, dasar nilai, keimanan, penjelmaan kribadian, sifat dan corak masyarakatnya. Hukum sebagai prasarana mental spiritual dalam proses interaksi antara manusia dengan penciptanya, serta antara manusia dengan orang lain atau dengan komunitas sosial dan alam serta lingkungannya. Struktur sosial dan corak hubungan antara hukum dan masyarakat pada masa penjajahan Belanda berbeda dengan waktu setelah Indonesia merdeka.<sup>135</sup>

Hukum pidana di lihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengacam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain.<sup>136</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 372 hingga Pasal 377. Secara umum, Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,

---

<sup>135</sup> Purnawan Dwikora Negara, Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, 2011.

<sup>136</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 25

dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 (sembilan ratus) ribu rupiah”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP adalah:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Melawan hukum/melawan hak;
- 4) Memiliki;
- 5) Sesuatu barang;
- 6) Barang itu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- 7) Barang itu ada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahanan.

Secara keseluruhan, Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan sebagai tindak pidana yang melibatkan penguasaan barang orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun atau denda yang dapat mencapai Rp900.000,00.

Pasal 372 KUHP mengandung sejumlah unsur penting yang membentuk tindak pidana penggelapan. Unsur “barang siapa” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam pasal ini adalah manusia (*natuurlijk persoon*), bukan badan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Mahrus Ali dan Teguh Prasetyo. Unsur “dengan sengaja” mengandung makna bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kehendak atas perbuatannya, yang dapat berbentuk kesengajaan sebagai maksud, kepastian, atau kemungkinan (*dolus eventalis*).<sup>137</sup> Selanjutnya, unsur “melawan hukum” berarti perbuatan dilakukan tanpa hak yang sah atau

---

<sup>137</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Unsur “memiliki” menunjukkan adanya penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum, baik dengan menjual, menggadaikan, maupun memberikan kepada pihak lain. Sementara itu, “sesuatu barang” dapat mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud seperti energi listrik. Unsur “barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menjelaskan bahwa barang yang digelapkan tidak harus sepenuhnya milik korban, asalkan ada hak milik pihak lain di dalamnya. Terakhir, unsur “barang itu ada dalam kekuasaan atau di tangannya bukan karena kejahatan” membedakan penggelapan dari pencurian, karena dalam penggelapan, barang telah berada secara sah di tangan pelaku—misalnya karena pinjaman, penitipan, atau sewa—tetapi kemudian disalahgunakan seolah-olah milik sendiri. Dengan demikian, inti dari penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan secara sah oleh pemilik barang kepada pelaku.

Sistem Hukum Pidana Indonesia semakin berkembang. Bentuk perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia adalah adanya penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokot agama, tokoh adat agar bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan sebelumnya atau yang dikenaldenganprinsip keadilan restoratif. Model pendekatan restorative justice ini muncul dikarenakan pada saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia mendatangkan permasalahan baru.

Sistem pemidanaan saat ini tujuan pemberian hukuman berfokus pada rasa jera, balas dendam, dan pembalasan derita sebagai akibat dari perbuatannya.<sup>138</sup>

Secara normatif penegakan hukum terhadap kasus penipuan dan penggelapan tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Berdasarkan ketentuan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Retoratif. Sebagai mana telah di atur dalam pasal 2 ayat (4) bahwa keadilan restoratif dapat untuk dilaksanakan hanya pada tindak pidana ringan.<sup>139</sup>

Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif di Polda Metro Jaya pada kasus Perkara yang melibatkan Tersangka KK dan diduga melakukan penggelapan, penyidik mengalami beberapa hambatan, berdasarkan wawancara dengan Bapak X selaku penyidik di Polda Metro Jaya yang menangani perkara ini, hambatan-hambatan yang dialami penyidik selama proses restorative justice adalah:

1. Hambatan internal

- a. Kewenangan Penyidik dalam Pelaksanaan Restorative Justice Setelah

P21

Salah satu hambatan internal utama dalam penerapan restorative justice oleh Polda Metro Jaya pada perkara yang melibatkan tersangka KK dan AJ adalah persoalan kewenangan penyidik setelah

---

<sup>138</sup> Ratna Sary Gayatri dan Sulistyanta Sulistyanta, Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Kepolisian Resor Purworejo, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.2, 2024, hlm. 337-349

<sup>139</sup> M. Rafsan Jzani, Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Melalui Forum Keadilan Restoratif, *Jatiswara*, Vol. 40, No. 2, 2025, hlm. 248-263

perkara dinyatakan P21. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), kewenangan penanganan perkara berpindah dari penyidik kepada penuntut umum. Secara yuridis, penyidik tidak lagi memiliki legitimasi untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif. Dalam wawancara dengan Panit Subdit I/ Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Grahana Evriliansyah, S.E., M.M., beliau menyatakan bahwa:

“Kendala terbesar dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus ini adalah posisi hukum perkara yang sudah P21. Setelah dinyatakan lengkap, kami tidak lagi memiliki kewenangan formil untuk memfasilitasi perdamaian, meskipun kedua belah pihak sudah sepakat damai. Situasi ini menimbulkan dilema bagi penyidik.”<sup>140</sup>

Pernyataan tersebut memperjelas adanya kekosongan norma dalam koordinasi antara Polri dan Kejaksaan terkait implementasi keadilan restoratif setelah tahap P21. Secara administratif, pelaksanaan RJ oleh penyidik dalam tahap pasca-P21 dapat dipandang melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), sekalipun tujuannya adalah mencapai kemanfaatan bagi korban dan pelaku. Hambatan ini mencerminkan belum sinkronnya regulasi antara Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Bapak Grahana Evriliansyah, S.E., M.M selaku Panit Subdit I/ Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Oktober 2025

praktiknya, tidak ada pedoman teknis lintas lembaga yang mengatur mekanisme koordinasi apabila kesepakatan damai tercapai setelah perkara berpindah ke ranah kejaksaaan.

Proses administratif untuk mengembalikan berkas atau menerbitkan keputusan penghentian penyidikan menjadi panjang karena tidak adanya dasar hukum yang jelas bagi penyidik untuk melakukan reversal atau penarikan perkara setelah P21. Menurut Panit Subdit I/ Indag Ditreskrimus Polda Metro Jaya Grahana, kondisi tersebut sering kali memunculkan persepsi ketidakpastian pada korban dan pelaku.

b. Keterbatasan Regulasi Teknis dan Koordinasi Lintas Satuan di Internal Kepolisian

Hambatan internal berikutnya adalah ketiadaan regulasi satuan kerja di lingkungan kepolisian dalam penerapan restorative justice.

Dalam wawancara dengan Bapak Grahana Evriliansyah, S.E., M.M., beliau menuturkan bahwa:

“Kami di tingkat penyidikan sering kali kesulitan menentukan apakah suatu perkara layak diterapkan restorative justice atau tidak, karena belum ada petunjuk pelaksanaan yang detail untuk kasus ekonomi dengan nilai kerugian besar. Akibatnya, keputusan banyak bergantung pada pertimbangan subjektif penyidik dan arahan pimpinan.”<sup>141</sup>

Pernyataan tersebut menggambarkan kelemahan struktural dalam pelaksanaan restorative justice di internal kepolisian. Meskipun

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Bapak Grahana Evriliansyah, S.E., M.M selaku Panit Subdit I/ Indag Ditreskrimus Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Oktober 2025

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur syarat formil dan materiil, namun penerapannya di lapangan belum memiliki pedoman yang spesifik untuk kategori tindak pidana ekonomi atau korporasi. Akibatnya, interpretasi mengenai “layak atau tidaknya” suatu perkara diselesaikan secara restoratif sering kali berbeda antar satuan wilayah. Hal ini juga menimbulkan ketidakkonsistenan kebijakan, di mana kasus serupa dapat diperlakukan berbeda antar daerah atau bahkan antar penyidik.

Selain itu, koordinasi antar-unit internal seperti Subdit Ekonomi dan Subdit Tindak Pidana Umum di bawah Ditreskrimum sering kali tidak sinkron dalam menentukan arah penanganan perkara RJ. Menurut Panit Subdit I/ Indag Ditreskirmsus Polda Metro Jaya Grahana, hambatan ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam proses analisis kelayakan perkara.

“Ada kalanya satu unit menilai perkara dapat dilakukan restorative justice, sementara unit lain menganggap tidak memenuhi syarat. Akhirnya, gelar perkara harus dilakukan berulang kali hingga keluar keputusan final dari pimpinan, yang justru memperpanjang waktu penyelesaian,”<sup>142</sup>

## 2. Hambatan Eksternal

### a. Ketidaksiapan Korban dalam Proses Restorative Justice

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit Subdit I/ Indag Ditreskirmsus Polda Metro Jaya Grahana Evriliansyah, S.E., M.M., selaku penyidik pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya, beliau

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Bapak Grahana Evriliansyah, S.E., M.M selaku Panit Subdit I/ Indag Ditreskirmsus Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Oktober 2025

menjelaskan bahwa dalam praktiknya, tidak semua korban memiliki kesiapan psikologis maupun kepercayaan terhadap mekanisme damai. Dalam kasus ini Korban pada awalnya menolak untuk berdamai karena menilai kerugian yang dialami sangat besar dan tindakan tersangka telah menimbulkan dampak keuangan serius bagi perusahaan. Sikap penolakan ini menjadi kendala dalam proses negosiasi awal, karena tanpa adanya kesediaan dari korban, mekanisme restorative justice tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Bapak Grahana Evriliansyah menuturkan bahwa proses untuk meyakinkan korban agar mau menerima penyelesaian secara restoratif membutuhkan waktu yang panjang dan intensitas komunikasi yang tinggi. Menurutnya, banyak korban yang masih memandang bahwa keadilan hanya dapat diperoleh melalui jalur peradilan formal, bukan dengan perdamaian. Dalam perkara ini, tim penyidik berupaya menjelaskan bahwa restorative justice bukan bentuk penghindaran dari pertanggungjawaban pidana, melainkan upaya pemulihan yang konkret, termasuk penggantian kerugian finansial secara bertahap. Namun, ketidakpercayaan terhadap pelaku yang sebelumnya menggunakan dana perusahaan secara pribadi membuat korban ragu terhadap komitmen pembayaran yang dijanjikan.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Bapak Grahana Evriliansyah, S.E., M.M selaku Panit Subdit I/ Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Oktober 2025

Selain faktor emosional, hambatan lain yang berkaitan dengan korban adalah aspek administratif dan korporatif. Bapak Grahana Evriliansyah menyebut bahwa PT PK sebagai entitas bisnis harus melalui mekanisme persetujuan internal direksi dan pemegang saham sebelum menyetujui perdamaian. Proses birokrasi tersebut memakan waktu lama dan memperlambat pelaksanaan restorative justice. Di sisi lain, pihak korban juga menghendaki adanya jaminan hukum yang kuat agar pembayaran ganti rugi benar-benar dilaksanakan sesuai kesepakatan. Karena itu, penyidik bersama para pihak menyiapkan klausul perjanjian yang rinci dan menempatkan jaminan berupa aset properti, agar kepercayaan korban dapat dibangun kembali.<sup>144</sup>

Dari keseluruhan permasalahan ini, terlihat bahwa hambatan ketidaksiapan korban bukan sekadar persoalan psikologis, tetapi juga terkait aspek kepercayaan, keamanan hukum, dan mekanisme bisnis internal. Meskipun akhirnya perdamaian dapat tercapai dengan adanya perjanjian pembayaran Rp45 miliar, namun Bapak Grahana Evriliansyah menegaskan bahwa proses menuju kesepakatan tersebut merupakan tantangan besar bagi penyidik. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan restorative justice dalam perkara penggelapan dan penipuan sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam meyakinkan korban bahwa perdamaian dapat memberi manfaat nyata dan tidak mengurangi nilai keadilan yang diharapkan.

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Bapak Grahana Evriliansyah, S.E., M.M selaku Panit Subdit I/ Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Oktober 2025

## b. Kendala Kewenangan Antar Lembaga Penegak Hukum

Hambatan eksternal berikutnya adalah munculnya persoalan yuridis terkait batas kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan, khususnya karena pelaksanaan restorative justice dilakukan setelah perkara dinyatakan P21. Berdasarkan penjelasan Bapak Grahana, secara prosedural, setelah status perkara mencapai tahap P21, kewenangan penanganan sepenuhnya beralih dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu, pelaksanaan restorative justice setelah P21 berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, karena kepolisian sudah tidak memiliki dasar untuk memfasilitasi perdamaian.<sup>145</sup>

Hambatan ini terjadi karena regulasi yang ada belum mengatur secara eksplisit bagaimana mekanisme restorative justice dapat dilaksanakan setelah tahap P21. Dalam praktiknya, pihak kepolisian tetap berupaya menjadi mediator dengan dasar kemanfaatan hukum dan demi menjaga stabilitas hubungan sosial antara pelaku dan korban.

## c. Korban tidak mudah dibujuk untuk dimediasi

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam proses keadilan restoratif adalah sulitnya meyakinkan korban untuk bersedia dimediasi dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Meskipun keadilan restoratif menekankan pemulihan antara pelaku dan korban, dalam praktiknya banyak korban yang menolak untuk bertemu atau

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Bapak Grahana Evriliansyah, S.E., M.M selaku Panit Subdit I/ Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Oktober 2025

berkomunikasi langsung dengan pelaku. Penolakan ini sering dilatarbelakangi oleh rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Grahana Evriliansyah, diperoleh keterangan bahwa faktor psikologis korban sering menjadi penghambat utama dalam proses mediasi. Korban yang masih terikat pada rasa marah dan dendam terhadap pelaku, sehingga menolak segala bentuk penyelesaian di luar jalur peradilan. Korban bahkan enggan untuk hadir dalam proses klarifikasi awal, apalagi duduk bersama dalam forum mediasi. “Kami sudah berupaya melakukan pendekatan persuasif, tetapi sebagian korban masih sulit menerima gagasan damai.”<sup>146</sup>

Untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal dalam penerapan keadilan restoratif di Polda Metro Jaya, diperlukan langkah-langkah sistematis. Hambatan internal yang berkaitan dengan kewenangan penyidik setelah tahap P21 dapat diatasi melalui pembentukan regulasi dengan mengakomodir penghentian penyidikan dalam KUHAP. Instrumen hukum ini penting agar terdapat kejelasan mengenai payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan restorative justice bukan hanya peraturan internal lembaga saja.

Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan mengenai mediasi dan komunikasi hukum agar setiap satuan kerja memiliki kemampuan yang seragam dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Harmonisasi ini juga perlu

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Bapak Grahana Evriliansyah, S.E., M.M selaku Panit Subdit I/ Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Oktober 2025

didukung oleh sistem yang kuat, sehingga keputusan penerapan restorative justice tidak hanya bergantung pada interpretasi subjektif penyidik atau kebijakan pimpinan.

Untuk hambatan eksternal, terutama terkait ketidaksiapan korban melakukan restorative justice, perlu diperlukan pendekatan yang lebih humanis. Penyidik perlu membangun kepercayaan korban melalui proses komunikasi yang empatik. Banyak korban yang menolak mediasi karena trauma atau tidak memahami tujuan restorative justice. Oleh sebab itu, sebelum mediasi dilakukan, penyidik sebaiknya melibatkan konselor atau pendamping hukum yang dapat membantu menjelaskan manfaat perdamaian secara objektif.

### **C. Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan**

Makna dari pengertian efektivitas dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan tolak ukur untuk mengetahui tujuan dalam pemberlakuan hukum harus sejalan dengan tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sampai saat ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengimplementasian hukum melalui peraturan-perundang-undangan yang berlaku belum dapat membahagiakan segelintir masyarakat karena dianggap tidak relevan dengan situasi atau kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum tentunya masyarakat memerlukan suatu

metode hukum yang sejalan dengan situasi maupun kebutuhan untuk menciptakan rasa keadilan yang layak bagi semua pihak.<sup>147</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.<sup>148</sup>

Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul juga unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga

---

<sup>147</sup> Natanael Rumimpunu, et. al., Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, *Lex Privatum*, Vo. 13. No. 2. 2024, hlm. 1-7

<sup>148</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 13

masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>149</sup>

Penyelesaian dalam tindakan kejahatan di Indonesia seringkali terdengar istilah Restorative Justice atau restorasi keadilan, konsep Restorative Justice adalah suatu metode penyelesaian yang sifatnya adalah pemulihan terhadap kondisi korban dengan melaksanakan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi residivisme dan mempromosikan hasil positif bagi pelaku dan korban. Keadilan restoratif di Indonesia, berupaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam perangkat peradilan pidana. Keadilan restoratif, di sisi lain, menawarkan opsi baru dalam melawan hegemoni dengan memperkenalkan pendekatan modernisasidalam koordinasi peleraian kriminalitastradisional, dengan fokus pada penjahatdan mengatasi penyesalan dan kesalahan reintegrasi. Penjahat sudah membaur dengan masyarakat dan melupakan kepentingan korbannya.

Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 akan memperbaiki penataan kejahatan dalam kerangka Restorative Justice dan meningkatkan penggunaan pokok analitis Restorative Justicedalam berbagai permasalahan di bidang penegakan hukum.

---

<sup>149</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 40.

Berbeda dengan litigasi tradisional, di mana korban selalu kalah berperan stagnan sebagai pengamat dalam proses hukum, litigasi keadilan restoratif dicirikan oleh tingkat keterlibatan dan partisipasi korban yang lebih tinggi. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses keadilan restoratif, para korban dapat menyuarakan keluhan mereka, mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dan merajai penyelesaian simpulan akhir perkara mereka.

Sepanjang tahun 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat keberhasilan dalam penerapan keadilan restoratif atau restorative justice sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis. Berdasarkan data Kepolisian, Polri melaporkan telah menyelesaikan sebanyak 21.063 perkara melalui mekanisme restorative justice selama tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2023, di mana jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan cara serupa tercatat sebanyak 18.175 perkara. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar 15,89 persen dalam penerapan keadilan restoratif pada tahun 2024.<sup>150</sup>

Namun demikian, di tengah semangat transformatif yang ditawarkan oleh Restorative Justice, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara prinsip dan praktik penegakan hukum. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam akses terhadap keadilan, tetapi juga dalam inkonsistensi forum penyelesaian perkara pidana tertentu, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

---

<sup>150</sup> Dinda Shabrina, Polri Klaim Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Pada 2024, <https://www.tempo.co/arsip/polri-klaim-keberhasilan-penerapan-restorative-justice-pada-2024-1188218> diakses pada 1 November 2025

Kasus penipuan dan penggelapan di Indonesia terbilang tinggi. Sejak Januari sampai Oktober 2025, Polri menindak 24.518 kasus penipuan dan penggelapan. Rata-rata, penindakan setiap bulan mencapai angka 3.000 kasus. Sementara di bulan Oktober 2025, Polri menindak 2.627 kasus penipuan dan penggelapan. Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya melakukan penindakan dengan jumlah paling banyak yaitu 3403 kasus.

Tabel 1

Data Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Bulan Januari-November Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	2523
2	Februari	2462
3	Maret	2291
4	April	2129
5	Mei	2539
6	Juni	2371
7	Juli	2666
8	Agustus	2421
9	September	2349
10	Oktober	2767
Jumlah Total Perkara		24518

Sumber: Pusiknas Polri<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)

Polda Metro Jaya pun melakukan penindakan dengan jumlah paling banyak kedua terhadap kasus penipuan dan penggelapan sejak awal 2025 yaitu 3.403 kasus. Sedangkan di posisi pertama yaitu Sumatra Utara (3.608 kasus) dan Polda Sumatra Selatan di posisi ketiga dengan 1.865 kasus.

Tabel 2.

Data Penindakan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Penggelapan

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Polda Sumatra Utara	3608
2	Polda Metro Jaya	3403
3	Polda Sumatra Selatan	1865
4	Polda Jawa Barat	1672
5	Polda Sulawesi Selatan	1653
6	Polda Jawa Timur	1473
7	Polda Lampung	1183

Sumber: Pusiknas Polri<sup>152</sup>

Namun demikian, bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah kasus penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, tercatat hanya 4 perkara penipuan dan penggelapan yang diselesaikan melalui proses restorative justice pada tahun 2024.

Efektivitas pendekatan restoratif tidak hanya diukur dari jumlah penyelesaian perkara, tetapi juga dari dampak kualitatif yang dihasilkan. Bagi korban, pendekatan ini memberikan kesempatan memperoleh pemulihan atas

<sup>152</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)

kejahatan yang dialaminya. Bagi pelaku, pendekatan restoratif membuka peluang untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke tengah masyarakat tanpa stigma negatif yang melekat pada proses peradilan.<sup>153</sup>

Teori efektivitas hukum sebagai suatu kaidah berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sikap, tindakan, atau perilaku yang dianggap pantas. Dalam pendekatan ini digunakan metode berpikir deduktif-rasional yang menghasilkan cara pandang dogmatis terhadap hukum. Sebaliknya, ada pula pandangan yang melihat hukum sebagai wujud perilaku sosial yang ajeg dan teratur. Pendekatan tersebut menggunakan metode berpikir induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai pola tindakan yang terus berulang dengan bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu.<sup>154</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan

---

<sup>153</sup> Wildan Fikarudin, Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 298-311

<sup>154</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 45

agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>155</sup>

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya jika dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto:

#### 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

Pada Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

---

<sup>155</sup> Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyah bil Qalam*, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022, hlm. 49-58

dan guna menemukan tersangkanya". Tahap penyidikan ini dilakukan setelah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka tahap penanganan selanjutnya adalah melakukan penindakan yaitu dilaksanakannya penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana) KUHAP memberikan pengertian bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".<sup>156</sup>

Dalam hal penyidik Polri melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan segera disampaikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada:

---

<sup>156</sup> Jenifer Tio Novalna Br Manalu, Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 1153-1166

- a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
- b. Penuntut umum.

Adapun meninjau dari Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi Restorative justice ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip Restorative justice. Hal ini didukung oleh peraturan internal POLRI yaitu Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Namun, peraturan ini hanya bersifat internal di lingkungan Kepolisian dan tidak memiliki kekuatan mengikat lintas lembaga penegak

hukum seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Akibatnya, pelaksanaan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restoratif sering kali menimbulkan perbedaan tafsir dan ketidaksinkronan antar instansi penegak hukum.

Selain itu, karena dasar hukum penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penyidikan hanya diatur dalam peraturan internal Kepolisian, timbul persoalan mengenai legitimasi dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan perdamaian dapat berpotensi digugat kembali atau tidak diakui secara hukum apabila tidak diikuti oleh ketentuan formil yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Seharusnya norma mengenai keadilan restoratif dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang, khususnya dalam revisi KUHAP atau dalam undang-undang tersendiri yang mengatur penyelesaian perkara pidana berbasis pemulihan. Ketiadaan dasar hukum pada tingkat undang-undang menjadikan penerapan keadilan restoratif bersifat *discretionary* dan sangat bergantung pada kebijakan penyidik, yang membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur

penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas

sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.<sup>157</sup>

Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 76 KUHP, *Nebis In Idem*. Seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaryanya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 77 KUHP, Tersangka meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 78 KUHP, karena daluwarsa. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam pasal 78 KUHP. Antara lain sebagai berikut; sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan; sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda,

---

<sup>157</sup> Achmad Budi Waskito, Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018,

kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; sesudah tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun; sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup; atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu daluwarsa pada keempat penjelasan yang disebutkan diatas, dikurangi sehingga menjadi sepertiga.<sup>158</sup>

Apabila alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) tersebut telah terpenuhi maka penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum maupun kepada tersangka dan keluarganya bahwa proses penyidikan telah dihentikan dikarenakan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP. Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan

---

<sup>158</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27

tersebut adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana dan perkara tersebut ditutup demi hukum.

Kelemahan penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif banyak disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penyidik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang konstruktif dengan para pihak yang berperkara. Dalam proses mediasi, penyidik sering kali hanya berfokus pada aspek formal dari keterangan dan bukti yang dikumpulkan selama penyidikan tanpa memperhatikan aspek lain. Pendekatan yang dilakukan penyidik membuat mereka kurang mampu meyakinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

Kurangnya keterampilan komunikasi dan mediasi tersebut memperlihatkan bahwa banyak penyidik belum memahami filosofi keadilan restoratif sebagai pendekatan humanis yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah secara dialogis. Penyidik sering kali menganggap penyelesaian perkara cukup selesai ketika unsur pasal terpenuhi dan bukti formil mencukupi, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap para pihak.

Kelemahan lain tampak pada lemahnya koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Keterlambatan dilakukannya proses Restorative justice pada saat berkas perkara sudah P21 menandakan belum adanya kesamaan persepsi antara lembaga penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan restoratif sejak tahap awal penyidikan. Kurangnya komunikasi antarlembaga serta

ketiadaan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau mekanisme koordinasi yang jelas menyebabkan implementasi keadilan restoratif berjalan parsial dan tidak terintegrasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada aturan saja, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia dan kualitas sinergi antar aparat penegak hukum. Hal ini menuntut adanya peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan khusus tentang mediasi, serta kerja sama lintas sektor agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan.

### 3. Faktor Budaya Hukum

Budaya masyarakat memiliki peran penting dalam memengaruhi penegakan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di Polda Metro Jaya, budaya masyarakat dapat memengaruhi baik tingkat kejadian tindak pidana maupun respons masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana budaya masyarakat berperan dalam proses ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum serta peluang untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Yusuf Daeng, et al. Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 6030-6038.

Saat ini cara pandang masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif, yaitu keyakinan bahwa setiap pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Pola pikir ini telah mengakar kuat dalam kesadaran hukum masyarakat Indonesia akibat warisan sistem hukum kolonial. Pandangan semacam ini menjadi hambatan kultural karena masyarakat sering kali menolak penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Ketika penyidik menghentikan perkara atas dasar kesepakatan damai, muncul persepsi negatif bahwa penegak hukum tidak tegas atau bahkan dianggap melakukan praktik yang tidak transparan.

Budaya hukum menggambarkan persepsi masyarakat terhadap hukum serta cara mereka merespons proses penegakan hukum. Budaya hukum masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung penerapan keadilan restoratif karena orientasi moral publik menempatkan hukuman penjara sebagai ukuran keadilan. Ketika pelaku kejahatan tidak dijatuhi pidana, masyarakat merasa keadilan tidak ditegakkan, meskipun korban telah memaafkan dan kerugian telah dipulihkan. Paradigma ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih mengukur efektivitas hukum berdasarkan seberapa keras negara menghukum pelaku kejahatan.

#### 4. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung

mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor sarana dan prasarana pendukung dalam keadilan restoraif di Polda Metro Jaya saat ini sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan restorative justice, dimana anggaran, dan kelengkapan sarana/ prasarana dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan oleh anggota di Polda Metro Jaya sudah sangat memadai.

#### 5. Faktor Masyarakat

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.

Pengertian stigma menurut Menurut Erving Goffman, jika seseorang memiliki ciri-ciri yang membuatnya berbeda dengan orang-orang dalam kategori yang sama dengannya (seperti lebih buruk, berbahaya, atau lemah), maka ia akan dianggap sebagai orang yang terinfeksi.<sup>160</sup> Sifat ini disebut stigma. Jadi istilah stigma mengacu pada atribut yang sangat merusak citra seseorang. Menurut Pfhul, stigma adalah proses merendahkan dan menilai faktor negatif pada orang atau kelompok yang diyakini melanggar norma masyarakat.<sup>161</sup> Stigma adalah upaya untuk meninggalkan tanda negatif pada sekelompok orang yang tidak pantas dihormati. Dari stigmatisasi ada akibat yang dirasakan oleh orang yang distigmatisasi. Di antara lain sebagai berikut: stigma membuat sulit mencari bantuan; stigma mempersulit pemulihan kehidupan, karena stigma dapat menyebabkan terkikisnya kepercayaan diri dan dengan demikian menarik diri dari masyarakat; stigma menimbulkan diskriminasi yang membuat sulitnya mencari tempat tinggal dan pekerjaan; dan keluarganya dihina dan diganggu.

Pada umumnya masyarakat menganggap sesuatu sebagai gejala kriminalitas jika telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah sosial. Respon masyarakat pada hakikatnya adalah sikap spontan dan emosional yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan yang muncul di masyarakat. Timbulnya respon

---

<sup>160</sup> Muhammad Trysal, Stigma Masyarakat terhadap Mantan Pengguna Narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang. *Jurnal Empirika*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 139-158.

<sup>161</sup> Annisa Salsabila Azzahra, et. al., Stigma Dan Realita: Diskriminasi Waria Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 1355-1364.

masyarakat dapat berupa penghindaran kejahatan, upaya pemberantasan, atau tindakan balas dendam atas kejahatan.<sup>162</sup>

Stigma sosial terhadap pelaku memperburuk posisi pelaku setelah penyelesaian perkara. Banyak pelaku yang telah menjalani proses keadilan restoratif tetap menghadapi diskriminasi. Penerimaan yang rendah di masyarakat membuat pelaku sulit benar-benar pulih secara psikologis dan sosial, sehingga potensi residivisme tetap terbuka. Dalam penelitian hukum, kondisi ini mencerminkan lemahnya dukungan struktural terhadap pelaksanaan keadilan restoratif karena tidak diimbangi dengan transformasi kesadaran masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial sebagai bagian dari proses keadilan.

Penerapan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kelemahan pada lima faktor utama efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dari sisi faktor hukum, dasar hukum penerapan keadilan restoratif masih lemah karena hanya diatur dalam peraturan internal Kepolisian dan belum diatur dalam KUHAP. Dari sisi penegak hukum, keterbatasan kemampuan penyidik dalam memahami filosofi keadilan restoratif menyebabkan pendekatan yang dilakukan belum menyentuh aspek kemanusiaan. Kelemahan koordinasi antarinstansi, khususnya antara

---

<sup>162</sup> Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Deepublish, Jakarta, 2015.

Kepolisian dan Kejaksaan, memperlihatkan belum terbangunnya sistem peradilan pidana yang terintegrasi dalam menerapkan keadilan restoratif.

Dari sisi budaya hukum dan masyarakat, hambatan terbesar terletak pada cara pandang masyarakat yang masih terjebak dalam paradigma retributif dan stigma terhadap pelaku kejahatan. Masyarakat cenderung mengukur keadilan dari beratnya hukuman, bukan dari keberhasilan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, meskipun dukungan fasilitas di lingkungan Kepolisian sudah memadai, efektivitasnya belum maksimal karena diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam aspek komunikasi dalam bermediasi. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak akan efektif jika salah satu faktor tersebut tidak berfungsi secara harmonis dan saling mendukung.

Penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan efektivitas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif, diperlukan rekonstruksi sistem hukum yang mengintegrasikan aturan, lembaga, dan budaya hukum secara menyeluruh. Pemerintah perlu memberikan landasan hukum yang lebih kuat dengan mengakomodir restorative justice di dalam KUHAP.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi restorative justice dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan pada studi kasus di Polda Metro Jaya menunjukan adanya pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang bersifat retributif menuju sistem yang berorientasi kepada pemulihan (restorative). Dalam proses penanganan perkara diawali dengan penerimaan laporan dan penyidikan untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana, kemudian penyidik menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif sesuai ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021. Dengan tercapainya kesepakatan antar korban & pelaku, dimana korban telah memperoleh haknya secara penuh dengan mengganti kerugian sebesar Rp 45 miliar dengan jaminan aset properti. Kesepakatan tertulis tersebut menjadi dasar penghentian penyidikan dan penerbitan admintrasi SP3 berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui restorative justice dimana pelaku tidak lagi dituntut secara hukum setelah mengembalikan kerugian dan tercapainya kesepakatan damai menjadi manifestasi dari keadilan substantif dan kemamfaatan hukum, penerapan tersebut sekaligus mencerminkan transformasi fungsi kepolisian dari sekedar penegakan hukum yang represif menjadi mengayom dan pelindung masyarakat yang berorientasi pada keadilan restorative. Dengan demikian restorative justice tidak hanya berperan

dalam menyelesaikan perkara secara efisien dan humanis, tetapi juga memperkuat legitimasi kepolisian sebagai institusi yang mampu menghadirkan keadilan yang bermata bat serta menjaga harmoni sosial dalam masyarakat.

2. Hambatan internal dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya mencakup keterbatasan kewenangan penyidik setelah perkara dinyatakan lengkap (P21) dan belum adanya regulasi teknis maupun pedoman pelaksanaan yang jelas di internal kepolisian, sehingga keputusan penerapan restorative justice sering bergantung pada pertimbangan subjektif penyidik dan menyebabkan koordinasi antarsatuan menjadi tidak sinkron. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi ketidaksiapkan korban untuk dimediasi karena faktor psikologis, ketidakpercayaan terhadap pelaku maupun aparat, serta birokrasi yang panjang dalam proses persetujuan perdamaian. Selain itu, belum adanya pengaturan yang tegas terkait mekanisme koordinasi antara Polri dan Kejaksaan setelah tahap P21 menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sehingga pelaksanaan restorative justice menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
3. Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya belum efektif akibat kelemahan faktor hukum yang masih bertumpu pada aturan internal Kepolisian tanpa diatur eksplisit dalam KUHAP, sehingga legitimasi hukum penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif masih

dipertanyakan. Dari sisi penegak hukum, kurangnya keterampilan mediasi membuat proses mediasi berjalan lambat bahkan perkara sudah dinyatakan P21, baru penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif dilaksanakan. Di budaya dan masyarakat, paradigma retributif dan stigma masyarakat terhadap pelaku kejahatan menyebabkan penyelesaian damai sering dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan publik. Dukungan sarana dan prasarana di Polda Metro Jaya sebenarnya relatif memadai, namun belum sepenuhnya diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan dan Pengadilan.

## B. Saran

1. Perlu dilakukan penguatan dasar hukum restorative justice melalui revisi KUHAP atau pembentukan undang-undang khusus yang mengatur penyelesaian perkara pidana berbasis pemulihan agar penerapannya tidak hanya bergantung pada Perpol No. 8 Tahun 2021. Pengaturan tersebut harus mencakup mekanisme koordinasi antara Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, terutama pada tahap pasca-P21.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, khususnya penyidik, melalui pelatihan berkelanjutan tentang keadilan restoratif, dan komunikasi publik yang lebih humanis agar mereka mampu memfasilitasi proses restorative justice yang berorientasi pada pemulihan korban.

3. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat edukasi publik dan sosialisasi konsep keadilan restoratif untuk mengubah paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan menjadi pemulihan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajahmada, Yogyakarta
- Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta
- Abdul Rahman Sholeh, 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia Publising, Malang,
- Ahmad Syahril Yunus, 2021, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Jakarta,
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Alwan Hadiyanto dan Haris Budiman. 2023, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*. Damera Press, Jakarta,
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Inodonesia*, Kartika, Surabaya,
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- B.E. Morrison, 2001, *The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press,
- Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, 2011,
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta

Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation

E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta

Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta,

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media, Jakarta

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2018,

Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Wawterloo,

Idik Saeful Bahri, 2023, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*, Bahasa Rakyat, Jakarta,

Indra Maipita, 2013, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Absolute Media, Yogyakarta

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya

Kevin Minor and J.T. Morrison, 1996, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice: International Perspectives*, Monsey, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, New York,

- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Mahrus Ali, 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta,
- Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku kompas, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung,
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2021, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Momo Kelana, 2003, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta,
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo,
- Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta,
- R. Soesilo, Kitab 1995, *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor,
- R. Tresna, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta,
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia
- Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya

- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian: Cetakan I*, Laksbang, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Siswanto Sunarso, 2014, *Victimology Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siswanto Sunarso, 2014, *Victimology dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka \_\_\_\_\_*, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Suharsimi Arikunto, 1995, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Tina Asmarawati, 2015. *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Deepublish, Jakarta,
- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London,
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Wahbah Zuhaili, 2011, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 8, terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, et al.*, Gema Insani, Jakarta,

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

**Jurnal:**

A Ramadhan, Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021,

A. Hilmy Raihan et. al., Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 3, 2017

Achmad Budi Waskito, Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018,

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,

Adrian Achmad Hartadi, et. al., Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan Dan penggelapan (Studi Kasus: Polresta Mataram), *Journal Parhesia*, Volume. 1, No. 1, 2023

Agus Irawan, Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 1, 2019,

Aji Prakoso, Kajian Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan, *Sivis Pacem*, Vol. 1, No. 1, 2023,

Annisa Salsabila Azzahra, et. al., Stigma Dan Realita: Diskriminasi Waria Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, Vol. 2, No. 4, 2025

Bambang Hartono et. al., Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2, 2024,

Christfael Noverio Sulung, Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, *Lex Administratum*, Vol. XIIIIm No. 1, 2023

Deotrich Sammuel Sahetapy et. al., Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon), *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2021,

Desrinelti et. al., Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 6, No. 1, 2021

Eddy O.S Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

Eduard Pakpahan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2662/Pid. B/2017/Pn. Mdn), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020,

F. Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *RECHTSTAAT*, Vol. 8, No. 1, 2014,

Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 1, 2022,

Farras Halim dan Mahfud, Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 1, 2019,

Fianda Gammahendra et. al., Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 2, 2014

Friadly Lembong et. al., Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewesen Kecamatan Amurang Barat, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2017

Galih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1, 2022

Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyah bil Qalam*, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022,

H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung,

Hamzah et. al., Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Melalui Restorative Justicedi Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 2, 2025,

Hana Krisnamurti, Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2016,

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018

Hanna Niken Julia Sihotang, Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas, *Skylandsea Profesional Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, Vol. 3, No. 2, 2023,

I. Ketut, Suta Ramadan Siregig dan Deta Merly Oktavianti, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022,

Ismail Rumadan, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2017

Jamhir dan Mustika Alhamra, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2019,

Jenifer Tio Novalna Br Manalu, Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024,

Juberbin, Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023,

Justisi Devli Wagi, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015

Krisna Noviawan dan Basoddin Basoddin, Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Ancaman Radikalisme di Masyarakat, *Sultra Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024,

Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI, No. 2 Edisi Juli-Desember 2014

Kurnia Sri Untari dan Gatot S.Widagdo, Konflik Hubungan Industrial dalam Tidak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan oleh Karyawan PT. MPK dengan Pendekatan Restorative Justice, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, 2025,

M. Rafsan Jzani, Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Melalui Forum Keadilan Restoratif, *Jatiswara*, Vol. 40, No. 2, 2025,

Meliza Fauziah dan Ahmad Faizal Adha, Tindak Pidana Penipuan Modus Penggalangan Donasi: Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 5, No. 1, 2025,

Moh. Supriyadi, et. al., Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Jual Beli Get Arisan Online Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/165/IV/RES.1.11./2021/Satreskrim/Spkt Polres Pamekasan, *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 24, No. 2, 2023

Muh. Naim, Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi, Vol. 9, No. 4 Agustus 2022,

Muhammad Alfisyahri Subakti, Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konteks Negara Hukum (Rechtsstaat), *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 5, 2024,

Muhammad Amdi Karna, et al. Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, 2024,

Muhammad Indra Putera Darmawan, et. al., Upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice guna Memenuhi Rasa Kemanfaatan Dan Keadilan Masyarakat Dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Bkd Pemerintah Wilayah Kabupaten, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017,

Muhammad Ridho Simatupang dan Putri Kharisma Simamora. "Penyidikan Terhadap Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan), *JURNAL RETENTUM*, Vol. 5, No. 1, 2023,

Muhammad Trysal, Stigma Masyarakat terhadap Mantan Pengguna Narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang. *Jurnal Empirika*, Vol. 6, No. 2, 2022,

Muhari Supa'at, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, 2018,

Nahda Hasibuan et. al., Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan, *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol. 24, No. 4, 2024,

Natanael Rumimpunu, et. al., Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, *Lex Privatum*, Vo. 13. No. 2. 2024,

Ni Ketut Sari Adnyani, Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2021,

Noula Hillary Makauli, Kewenangan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2, 2016.

Nyoman Serikat PJ dan R. B. Sularto, Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2016,

Purnawan Dwikora Negara, Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, 2011.

Ratna Sary Gayatri dan Sulistyanta Sulistyanta, Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Kepolisian Resor Purworejo, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.2, 2024,

Riko Noval Farid dan Zainudin Hasan, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk), *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 2, No. 1, 2022

Ronny Nicolas Sidabutar, Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 23, No. 1, 2023,

Ryanto Ulil Anshar, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020,

S. Wahyuni dan E. Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru, *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020,

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11,

Victor Manurung et. al., Penegakan Hukum atas Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2017,

W. P. Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, 2019,

Wildan Fikarudin, Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025,

Winly A. Wangol, Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 7, 2016.

Y. Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017,

Yusuf Daeng, et al. Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023,

## Internet:

Dinda Shabrina, Polri Klaim Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Pada 2024, <https://www.tempo.co/arsip/polri-klaim-keberhasilan-penerapan-restorative-justice-pada-2024-1188218>

[https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)